

LAPORAN
KINERJA
DIREKTORAT
JENDERAL
PAJAK

2017



LAPORAN
KINERJA
DIREKTORAT
JENDERAL
PAJAK

2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan LAKIN DJP tahun 2017 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019 maupun Perjanjian Kinerja 2017. LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIN merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan DJP.

DJP merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam penerimaan negara. Organisasi DJP memiliki jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit kantor dan jumlah pegawai lebih dari 39.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. DJP merupakan Unit Eselon I terbesar di Kementerian Keuangan.

LAKIN DJP merupakan perwujudan tugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, dalam penyelenggaraan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

- *pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
- *aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan*
- *kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja*

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang ditetapkan, yaitu: *“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”* dengan memperhatikan misi DJP yaitu *“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:*

- *mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJP.

Strategis dan IKU DJP pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
<i>Stakeholder Perspective</i>		
Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak
<i>Customer Perspective</i>		
Pemenuhan layanan publik	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3a-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
	3b-N	Persentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran
Internal Process Perspective		
Pelayanan prima	4a-N	Jumlah penyampaian SPT melalui e- <i>Filing</i>
Peningkatan efektivitas penyuluhan	5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan
Peningkatan efektivitas kehumasan	6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan
Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	7a-N	Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran
Peningkatan pengawasan wajib pajak	8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti
Peningkatan efektivitas pemeriksaan	9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>
	9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak
	9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>
Peningkatan efektivitas penyidikan	10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)
Peningkatan efektivitas penagihan	11a-N	Persentase pencairan piutang pajak
	11b-N	Jumlah usulan penyanderaan
Pengendalian mutu yang optimal	12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
Peningkatan kehandalan data	13a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi
Learning and Growth Perspective		
SDM yang kompetitif	14a-CP	persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
Organisasi yang kondusif	15a-CP	Persentase implementasi inisiatif

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
		transformasi kelembagaan
	15b-N	Indeks Tata Kelola Organisasi
Sistem manajemen informasi yang andal	16a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi
	16b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
	16c-CP	Indeks implementasi <i>IT Service Management</i> Tahap I
Pengelolaan anggaran yang optimal	17a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 24 IKU Kemenkeu-One DJP, sebanyak 21 IKU (87,5 persen) berstatus hijau dan 3 IKU (12,5 persen) berstatus

kuning serta tidak terdapat berstatus merah.

Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-One DJP tahun 2017 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (25%)				89,68
1	Penerimaan pajak negara yang optimal			89,68
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	89,68%	89,68
Customer Perspective (15%)				114,05
2	Pemenuhan layanan publik			108,10
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,95	4,27	108,10
3	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi			120,00
3a-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	50,00%	62,96%	120,00
3b-N	Persentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran	25,00%	32,73%	120,00
Internal Process Perspective (30%)				112,65
4	Pelayanan Prima			109,90
4a-N	Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	78,00%	85,72%	109,90
5	Peningkatan efektivitas penyuluhan			120,00
5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	55%	97,52%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6	Peningkatan efektivitas kehumasan			103,79
6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan	80,00	83,03	103,79
7	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan			93,87
7a-N	Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran	100,00%	93,87%	93,87
8	Peningkatan pengawasan Wajib Pajak			120,00
8a-N	Persentase himbuan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	120,00	120,00
9	Peningkatan efektivitas pemeriksaan			114,85
9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100,00%	119,08%	119,08
9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88,00%	92,81%	105,47
9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	60,00%	78,08%	120,00
10	Peningkatan efektivitas penyidikan			120,00
10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50,00%	115,52%	120,00
11	Peningkatan efektivitas penagihan			120,00
11a-N	Persentase pencairan piutang pajak	35,00%	65,78%	120,00
11b-N	Jumlah usulan penyanderaan	66 WP/PP	82 WP/PP	120,00
12	Pengendalian mutu yang optimal			104,11
12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	75,00%	78,08%	104,11
13	Peningkatan kehandalan data			120,00
13a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi	40%	63,55%	120,00
Learning and Growth Perspective (30%)				106,81
14	SDM yang kompetitif			102,40
14a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	90,00%	92,16%	102,40
15	Organisasi yang kondusif			108,16
15a-CP	Persentase implementasi inisiatif RBTK	90,00%	96,00%	106,67
15b-N	Indeks Tata Kelola Organisasi	74	81,15	109,66
16	Sistem manajemen informasi yang andal			112,67
16a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul system informasi	100,00%	98,00%	98,00
16b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1,00%	0,0223%	120,00
16c-CP	Indeks implementasi <i>IT Service Management</i> Tahap I	80	96	120,00
17	Pengelolaan anggaran yang optimal			104,02
17a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	98,82%	104,02
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				105,37

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2017. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 95/PJ/2015.

Selama tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2017 yang terdiri dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Direktorat Jenderal Pajak ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2017 dengan Kontrak Kinerja

tahun 2017, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang berfluktuasi dan bergerak cepat, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal merupakan sebuah tantangan. Walaupun demikian dengan dimotivasi dengan visi dan misi yang telah

ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak telah mencapai 105,37. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (22,42), *Customers Perspective* (17,11), *Internal Process Perspective* (33,80), dan *Learning and Growth Perspective* (32,04).

Pada tahun 2017, pencapaian strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai penerimaan tercermin dalam IKU Persentase realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp1.151,10 triliun atau 89,68% dari target APBN-P tahun 2017. Hal ini didapat salah satunya melalui Program Amnesti Pajak yang merupakan amanat dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Melalui Program Amnesti Pajak, DJP telah menerima uang tebusan dari Wajib Pajak sebesar Rp114.54 triliun, serta jumlah nominal harta yang diungkapkan sebesar Rp4.884,26 triliun.

Melihat dari jumlah uang tebusan dan deklarasi harta, Program Amnesti Pajak yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia diklaim sebagai Amnesti Pajak terbesar dan tersukses di dunia. Hal ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, terutama dukungan dari Presiden Republik Indonesia yang bersedia “terjun langsung” untuk melakukan sosialisasi Program Amnesti Pajak kepada Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Selain itu, keberhasilan Program Amnesti Pajak dipandang sebagai upaya keras dari seluruh entitas Direktorat Jenderal Pajak yang tidak kenal lelah demi menyukseskan program pemerintah.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak di masa depan.

Direktur Jenderal Pajak


Robert Pakpahan *rf.*

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI.....	2
C. PERAN STRATEGIS.....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	3
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. PRIORITAS NASIONAL.....	14
C. PERJANJIAN KINERJA.....	16
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. REALISASI AGENDA PRIORITAS	97
C. CAPAIAN PROGRAM RENSTRA DJP TAHUN 2015-2019.....	106
D. REALISASI ANGGARAN.....	109
E. KINERJA LAIN.....	111
PENUTUP.....	118



BAB 1

P E N D A H U L U A N

- Latar belakang
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- Peran strategis
- Struktur organisasi
- Sistematika pelaporan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas di perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Komposisi Penerimaan Perpajakan pada postur Pendapatan Negara mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Tahun 2017, DJP mendapatkan target penerimaan pajak Rp1.283,57 triliun berdasarkan APBN-P Tahun 2017.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DJP dibiayai oleh APBN dengan arahnya untuk mendapatkan penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka

setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun DJP sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 95/PJ/2015.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. PERAN STRATEGIS

DJP memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas yang diemban DJP tersebut membuat DJP berperan besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Peran DJP semakin penting dan strategis dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya peran penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi selama sepuluh tahun terakhir.

Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan. Saat ini DJP berperan dalam menghimpun penerimaan sebesar lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh DJP adalah pajak pusat. Pajak pusat meliputi jenis pajak Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah

pegawai lebih dari 40.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara,

merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
5. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
7. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

- standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
 12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
 13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
 14. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
 15. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
 16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
 17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
 18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
 19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
- DJP memiliki kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 33 unit. Unit ini dapat dibedakan atas:
1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
 2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya

tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 341 unit KPP. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
2. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
3. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil

(*remote*) yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia terdapat 207 unit.

Selain unit kantor pelayanan, DJP juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) setingkat Eselon II;
2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;
3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Jambi;
4. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE); dan
5. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).

Bagan Organisasi DJP



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan, menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; peran strategis; struktur organisasi DJP; serta sistematika pelaporan.

Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, yang menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2016.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana strategis
- Program prioritas nasional
- Perjanjian kerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2015-2019 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024, Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Renstra DJP Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2015-2019 memuat:

- 1) Profil DJP;
- 2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- 3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
- 4) Arah Kebijakan DJP;
- 5) Tujuan dan *Destination Statement* DJP;
- 6) Sasaran Strategis dan Indikator Utama;

- 7) Inisiatif Strategis dan Program Strategis;
- 8) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan; dan
- 9) Lembaran Strategis.

LAKIN DJP merupakan wujud atas pertanggungjawaban kinerja DJP dalam mencapai Sasaran Strategis DJP pada tahun 2017 yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-One* DJP tahun 2017 sebagai realisasi Penetapan Kinerja yang mengacu pada Renstra DJP Tahun 2015-2019.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, Visi DJP adalah

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Kalimat Visi DJP berupaya mendukung Visi Pemerintah berdasarkan Nawa Cita yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Kalimat visi dalam Renstra DJP tersebut menegaskan bahwa segala strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra DJP ditujukan untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi merupakan jalan yang ditentukan untuk menuju masa depan. Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, Misi DJP adalah:

” Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- *mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
- *pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
- *aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan*
- *kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja”.*

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis.

3. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Inisiatif

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 adalah

optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan ini kemudian dituangkan dalam *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Tax Ratio</i> *	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-Filing</i>	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

* termasuk 1% pajak daerah

Dalam rangka mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya *destination statement* sebagaimana disebutkan di atas, DJP menetapkan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- Tahun 2015 : Pembinaan Wajib Pajak;
- Tahun 2016: Penegakan Hukum;
- Tahun 2017: Rekonsiliasi;
- Tahun 2018: Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP);
- Tahun 2019: Kemandirian APBN.

Sasaran Strategis DJP 2015-2019 dan penjabarannya dalam bentuk Inisiatif Strategis adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
1.	Penerimaan pajak yang optimal	(Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Stakeholder Perspective</i> , merupakan hasil (<i>outcome</i>) dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)	

No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
2.	Pemenuhan layanan publik	(Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Customer Perspective</i> , merupakan <i>output</i> dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)	
3.	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi		
4.	Pelayanan prima	a. Migrasi wajib pajak <i>e-filing</i>	TIP*, TTKI, TPB, P2Humas
		b. Secara drastis meningkatkan kapasitas <i>call center</i>	P2Humas*, TPB, TTKI
		c. Ekspansi fungsionalitas <i>website</i>	P2Humas*, TIP, TTKI
5.	Peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan	d. Meluncurkan strategi komunikasi terpadu	P2Humas*, Indik, P2, KITSDA
6.	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	e. Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan <i>end-to-end</i>	EP*
		f. Penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak	EP*, TIP, TTKI, PKP, TPB, Setditjen
7.	Peningkatan pengawasan wajib pajak	g. Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak	Setditjen*, KITSDA, TPB, TTKI, TIP
		h. Membenahi sistem administrasi PPN	PP I*, TPB, TTKI, TIP, PKP
		i. Menyusun model manajemen kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (<i>Compliance Risk Management</i>)	PKP*, Setditjen, P2, TIP, TTKI, TPB, EP, KB
		j. Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak	PKP*, TIP, PP I, PP II, TPB, EP, KITSDA, Setditjen, KB, P2Humas
8.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan	k. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan	P2*, TIP, TTKI, Setditjen, KITSDA
9.	Peningkatan efektivitas penegakan hukum	l. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum	P2*, KB, Indik, PP1, PP2, TIP, TTKI
		m. Meningkatkan efektivitas penagihan	P2*, TTKI, TPB

No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
		n. Penegakan Hukum Secara Selektif untuk Memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak (blokir rekening, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan/gijzeling, dan penyidikan)	Indik* , P2Humas, P2, PP I, PP II
10.	Peningkatan kehandalan data	o. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan, dan penjangkauan wajib pajak	P2Humas* , PP I, TPB, TTKI, TIP, P2, Indik, EP
		p. Menyempurnakan KPP	TIP* , Setditjen, TPB, P2Humas, TTKI, KITSDA, PP I, PP II
11.	Organisasi dan transformasi yang handal	r. Penguatan Organisasi	Setditjen* , KITSDA, TPB

4. Program

Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh DJP pada tahun 2017 adalah "Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak".

Program tersebut dilaksanakan dengan dukungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 015 Tahun Anggaran 2017, dengan besar sebesar Rp6.518.655.742.000,00. Secara teknis program tersebut dijabarkan menjadi 19 kegiatan. Kegiatan-

kegiatan DJP sesuai program di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
- b. Pembinaan, pemantauan dan dukungan teknis di bidang teknologi, komunikasi dan informasi perpajakan;
- c. Pelaksanaan reformasi proses bisnis;
- d. Peningkatan pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan;
- e. Peningkatan efektivitas kegiatan intelijen perpajakan;
- f. Peningkatan layanan di bidang penyelesaian keberatan dan banding;

- g. Peningkatan, pembinaan dan pengawasan SDM, dan pengembangan organisasi;
- h. Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan;
- i. Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan;
- j. Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
- k. Perumusan kebijakan di bidang PPh;
- l. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi;
- m. Pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidang perpajakan di daerah;
- n. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan konsultasi perpajakan di daerah;
- o. Pengelolaan data dan dokumen perpajakan;
- p. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DJP;
- q. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi umum perpajakan dan pengelolaan pengaduan;
- r. Peningkatan kegiatan penyidikan; dan
- s. Perumusan kebijakan dan standardisasi perpajakan internasional.

B. PRIORITAS NASIONAL

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Bappenas menggunakan metode baru dengan mengadopsi pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program*. *Money follows program* adalah memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan program dan kegiatan prioritas nasional dalam RKP Tahun 2017

berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas pada seluruh Kementerian/Lembaga. Terdapat 24 (dua

puluh empat) Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2017, yaitu: Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman dan Kelautan; Revolusi Mental; Daerah Perbatasan; Daerah Tertinggal; Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Pendidikan; Antar Kelompok Pendapatan; Desa dan Kawasan Pedesaan; Perumahan dan Permukiman; Stabilitas Keamanan dan Ketertiban; Kepastian dan Penegakan Hukum; Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; Reformasi Birokrasi; Perkotaan; Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK); Pembangunan Pariwisata; Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Peningkatan Ekspor Non Migas; Pengembangan Konektivitas Nasional; Reformasi Fiskal; Reformasi Agraria; dan Prioritas Presiden.

Masing-masing Prioritas Nasional dimaksud diterjemahkan lebih lanjut dalam Program-Program Prioritas, yang selanjutnya didetilkkan kembali ke dalam Kegiatan-Kegiatan Prioritas untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Setelah dilakukan pembahasan dan harmonisasi dalam forum *multilateral meeting* yang dilanjutkan dengan *trilateral meeting* Penyusunan Renja Kementerian/Lembaga Tahun 2017, ditetapkan bahwa pada tahun 2017 Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak memiliki proyek-proyek yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Proyek DJP yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2017 adalah sebagai berikut..


Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Kementerian Keuangan
Reformasi Fiskal	Optimalisasi Penerimaan Negara	Optimalisasi Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan sistem administrasi perpajakan. • Penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat. • Peningkatan efektivitas penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evasion).
		Dukungan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi peraturan. • Revisi UU terkait ketentuan fiskal.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian Kinerja tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu sama Renstra DJP Tahun 2015-2019 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.

Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak oleh seorang Direktur Jenderal selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Peta Strategi DJP tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 17 (tujuh belas) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 24 (dua puluh empat) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP.

Penyempurnaan (*Refinement*) IKU pun dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun. Tahun 2017, terdapat beberapa IKU yang dimunculkan, diperbaiki, maupun dihapus, termasuk peningkatan target. Salah satu

IKU yang mendapatkan peningkatan target adalah jumlah usulan penyanderaan. IKU tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen DJP pada penegakan hukum kepada para penunggak pajak yang tidak memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Target IKU ini melonjak dua kali lipat dari tahun 2016 yang sebesar 33 WP menjadi 66 WP pada tahun 2017.

Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani Kontrak Kinerja 2017 dengan Menteri Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

:

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
Pemenuhan layanan publik	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3a-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak
	3b-N	Persentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Nonkaryawan yang melakukan pembayaran
Pelayanan prima	4a-N	Jumlah penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>
Peningkatan efektivitas penyuluhan	5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan
Peningkatan efektivitas kehumasan	6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan
Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	7a-N	Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran
Peningkatan pengawasan wajib pajak	8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti
Peningkatan efektivitas pemeriksaan	9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>
	9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak
	9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>
Peningkatan efektivitas penyidikan	10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)
Peningkatan efektivitas penagihan	11a-N	Persentase pencairan piutang pajak
	11b-N	Jumlah usulan penyanderaan
Pengendalian mutu yang optimal	12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Peningkatan kehandalan data	13a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi
SDM yang kompetitif	14a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
Organisasi yang kondusif	15a-CP	Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan
	15b-N	Indeks Tata Kelola Organisasi
Sistem manajemen informasi yang andal	16a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi
	16b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
	16c-CP	Indeks implementasi <i>IT Service Management</i> Tahap I
Pengelolaan anggaran yang optimal	17a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran



BAB 3

A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A

- Capaian kinerja organisasi
- Realisasi agenda prioritas
- Capaian program renstra DJP tahun 2015 - 2019
- Realisasi anggaran
- Kinerja lain

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 105,37. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di berikut.

Perpektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	25%	89,68
Customer	15%	114,05
Internal Process	30%	112,65
Learning & Growth	30%	106,81
Nilai Kinerja Organisasi		105,37


Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi;

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$X < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

Kinerja DJP Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.


Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal

1	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	89,68%	89,68

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Sampai dengan triwulan terakhir, yaitu Q4 2017, penerimaan pajak mencapai Rp1.151,13 Triliun dari target Rp1.283,56 Triliun, atau 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp.132 Triliun dari target APBN-P 2017. Persentase capaian penerimaan pajak s.d. Q4 2017 adalah 89,68%, lebih baik dibandingkan persentase capaian periode yang sama tahun 2016 yaitu 81,60% dan pada tahun 2015 yaitu 81,96%.



Adapun detail capaian persentase realisasi penerimaan per jenis pajak tahun 2016 beserta pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Jenis Pajak	Realisasi 2016	APBN-P 2017	Target Δ% 2016-2017	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2016	2017	Δ% 2015 - 2016	Δ% 2016 - 2017	% Penc. 2016	% Penc. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)>6	(10)	(11)=7+4
A	PPH Non Migas	630.113,83	742.200,00	17,79	630.113,83	596.582,30	14,02	(5,32)	76,89	80,38
	1. PPh Ps 21	109.644,00	148.054,69	35,03	109.644,00	117.764,73	(4,22)	7,41	84,77	79,54
	2. PPh Ps 22	11.351,86	11.064,85	(2,53)	11.351,86	16.270,42	33,90	43,33	115,82	147,05
	3. PPh Ps 22 Impor	37.977,71	52.543,76	38,35	37.977,71	43.157,39	(5,67)	13,64	87,26	82,14
	4. PPh Ps 23	29.142,39	36.389,83	24,87	29.142,39	34.006,42	4,52	16,69	92,50	93,45
	5. PPh Ps 25/29 OP	5.313,79	19.936,63	275,19	5.313,79	7.806,58	(35,66)	46,91	18,45	39,16
	6. PPh Ps 25/29 Badan	171.596,73	242.663,59	41,42	171.596,73	208.253,14	(7,35)	21,36	45,62	85,82
	7. PPh Ps 26	43.233,04	55.118,10	27,49	43.233,04	50.921,55	(10,35)	17,78	79,34	92,39
	8. PPh Final	117.679,21	156.183,66	32,72	117.679,21	106.317,38	(1,66)	(9,65)	80,77	68,07
	9. PPh Non Migas Lainnya	104.175,06	20.244,89	(80,57)	104.175,06	12.084,69	54.923,50	(88,40)	49.131,78	59,69
B	PPN dan PPNBM	412.213,45	475.483,49	15,35	412.213,45	480.721,05	(2,71)	16,62	86,92	101,10
	1. PPN Dalam Negeri	273.004,75	328.071,07	20,17	273.004,75	314.340,04	(2,50)	15,14	85,74	95,81
	2. PPN Impor	122.774,74	132.355,79	7,80	122.774,74	149.034,03	(5,65)	21,39	87,28	112,60
	3. PPNBM Dalam Negeri	11.810,23	10.642,60	(9,89)	11.810,23	13.292,54	27,09	12,55	112,47	124,90
	4. PPNBM Impor	4.295,39	4.077,04	(5,08)	4.295,39	3.796,35	7,16	(11,62)	99,13	93,12
	5. PPN/PPnBM Lainnya	328,34	336,99	2,63	328,34	258,09	19,30	(21,40)	98,75	76,59
C	PBB	19.443,71	15.412,10	(20,73)	19.443,71	16.771,56	(33,53)	(13,74)	109,79	108,82
D	Pajak Lainnya	8.104,89	8.700,00	7,34	8.104,89	6.738,47	45,55	(16,86)	109,31	77,45
E	PPH Migas	36.098,56	41.770,27	15,71	36.098,56	50.316,70	(27,33)	39,39	99,32	120,46
	Total Non PPh Migas	1.069.875,89	1.241.795,59	16,07	1.069.875,89	1.100.813,39	5,81	2,89	81,12	88,65
	Total tmsk PPh Migas	1.105.974,44	1.283.565,86	16,06	1.105.974,44	1.151.130,09	4,25	4,08	81,61	89,68

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak DJPb run data tanggal 16 Januari 2018, Rupiah dalam Miliar

Penerimaan tahun 2017 tumbuh 4,08%, sedikit lebih rendah dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun 2016 yaitu 4,25%. Namun demikian, apabila unsur Amnesti Pajak dan revaluasi aktiva tetap dikeluarkan, penerimaan 2017 tumbuh 15,8% dibandingkan dengan realisasi 2016.

1. PPh Nonmigas

Meskipun mencatatkan pertumbuhan positif untuk penerimaan PPh Pasal 21, 22 Impor, 23, 25/29 dan 26, secara keseluruhan pertumbuhan penerimaan PPh Nonmigas mengalami penurunan sebesar -5,32%. Hal ini terutama diakibatkan oleh menurunnya penerimaan Amnesti Pajak, yang pada tahun 2017 hanya menyisakan periode terakhir dengan tarif lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Apabila Penerimaan Amnesti Pajak dikecualikan, PPh Nonmigas secara keseluruhan naik 11,3%. PPh Final juga mengalami penurunan -9,65% terutama karena telah berakhirnya masa revaluasi aktiva tetap sesuai

Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 s.t.d.d PMK-29/PMK.03/2016.

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun anggaran 2017 mencapai Rp117,76 triliun atau tumbuh 7,41% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan PPh Pasal 21 ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2016 yang mencapai -4,22%. Naiknya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada bulan Juli 2016 menyebabkan perlambatan pada penerimaan PPh Pasal 21 di semester I

2017 (tumbuh -4,4%). Perkembangan positif sektor tambang tercermin pula pada pertumbuhan positif PPh Pasal 21 yang mencapai 26,2% dan sektor industri pengolahan hasil tambang yang tumbuh 26,9%. Gambaran umum ketenagakerjaan di tahun 2017 (bulan Agustus) menunjukkan kondisi yang positif dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 121 juta jiwa (Agustus 2016 = 118,4 juta jiwa) dan jumlah pekerja formal mencapai 52 juta jiwa (Agustus 2016 = 50,2 juta jiwa).

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 pada tahun anggaran 2017 mencapai Rp16,27 triliun atau tumbuh 43,33% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan ini selain didorong oleh pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal yang mencapai hampir 15%, juga ditopang oleh kondisi ekonomi secara umum yang masih kuat seperti membaiknya harga komoditas pertambangan dengan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batu Bara dan Mineral sebesar

79,4%. Tingginya pencairan Dana Desa juga tercermin dari penerimaan PPh Pasal 22 yang berasal dari Bendaharawan Dana Desa dengan pertumbuhan 119,0%.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun anggaran 2017 mencapai Rp43,15 triliun atau tumbuh 13,64% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Kondisi ini sejalan dengan kinerja impor di tahun 2017 yang masih positif baik dari sisi nilai impor maupun volume impor. Pertumbuhan nilai impor mencapai 15,7% sementara volume impor sendiri tumbuh 5,7%. Sementara itu, dari sisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan realisasi nilai tukar Rp13.384/US\$ 1 (tahun 2016 = Rp13.307/US\$ 1). Sebagai tambahan, pada bulan September 2017 terdapat penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 yang menyebabkan penurunan PPh Pasal 22 Impor yang cukup signifikan di triwulan IV 2017.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun anggaran 2017 mencapai Rp34,00 triliun atau tumbuh 16,69% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan ini lebih banyak ditopang oleh membaiknya Sektor Pertambangan dengan pertumbuhan 9,6% (tahun 2016 = -14,6%). Meningkatnya aktivitas usaha secara umum pada sektor utama juga mendorong peningkatan PPh Pasal 23 khususnya PPh Pasal 23 atas Jasa dan Sewa bagi WP di sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pembagian dividen korporasi relatif meningkat di tahun 2017 dengan pertumbuhan PPh Pasal 23 atas Dividen yang mencapai 27,9%. Selain itu, terdapat peningkatan pembayaran SKPKB dan STP PPh Pasal 23 sebagai hasil dari upaya pemeriksaan serta penagihan di tahun 2017 dengan pertumbuhan 60,8%.

e. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP)

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun anggaran 2017 mencapai Rp7,80 triliun atau tumbuh

46,91% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan yang signifikan ini merupakan salah satu dampak langsung peningkatan kepatuhan pasca Program Amnesti Pajak. Pertumbuhan yang signifikan dicapai oleh pembayaran PPh Pasal 29 (kurang bayar dalam SPT Tahunan) dengan pertumbuhan sebesar 83,9%. Pertumbuhan yang signifikan ini berasal dari Wajib Pajak yang sebelum Program Amnesti Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan ataupun menyampaikan SPT Tahunan tetapi nilainya nihil (tidak ada pajak yang kurang dibayar) tetapi setelah mengikuti Program Amnesti Pajak menyampaikan SPT Tahunan dengan nilai kurang bayar (PPh Pasal 29) yang signifikan.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun anggaran 2017 mencapai Rp208,25 triliun atau tumbuh 21,36% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Kinerja positif sektoral secara umum kembali terlihat pada penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dimana Sektor Industri

Pengolahan tumbuh 24,4% sementara Sektor Pertambangan tumbuh hingga 64,5% sejalan dengan harga komoditas tambang yang terus menguat di semester II tahun 2017. Aktivitas pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum sendiri masih positif dengan realisasi yang mampu tumbuh 6,5% dibandingkan tahun 2016.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tahun anggaran 2017 mencapai Rp50,92 triliun atau tumbuh 17,78% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari tingginya penerimaan yang berasal dari pembayaran SKPKB maupun STP PPh Pasal 26 yang tumbuh hingga 33,1%. Penerimaan yang berasal dari aktivitas pemeriksaan dan penagihan ini utamanya berasal dari WP yang bergerak di bidang usaha pertambangan migas. Sejalan dengan tingginya PPh Pasal 23 atas dividen korporasi, PPh Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada Subyek Pajak Luar Negeri tumbuh signifikan mencapai 40,3%. Sebagai catatan, pertumbuhan PPh

Pasal 26 pada tahun anggaran 2017 sedikit tertahan oleh tingginya restitusi yang tumbuh lebih dari 200%.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final tahun anggaran 2017 mencapai Rp106,31 triliun atau tumbuh -9,65% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan negatif ini lebih disebabkan oleh pengaruh kebijakan yaitu: (1) selesainya masa insentif revaluasi aktiva tetap melalui PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap, dimana pada tahun 2016 realisasinya mencapai Rp18,7 triliun; dan (2) penurunan tarif PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan berdasarkan PP 34/2016, dimana tarif berlaku secara umum turun dari 5% menjadi 2,5% sehingga pada tahun 2017 realisasinya tumbuh -18,1%. Sementara itu relatif stabilnya suku bunga simpanan, khususnya simpanan berjangka di bank umum, turut menahan pertumbuhan PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang tumbuh 1,8% (secara rata-rata bunga simpanan berjangka di tahun 2017 sebesar 6,3%

dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 6,9%).

i. PPh Nonmigas Lainnya

Realisasi penerimaan PPh Nonmigas lainnya di tahun 2017 adalah sebesar Rp12,08 Triliun, atau turun 88,40% dibanding tahun 2016. Jumlah tersebut masih jauh lebih besar dibandingkan penerimaan tahun 2013 s.d. 2015 karena di tahun 2016-2017 jenis pajak PPh Nonmigas Lainnya menjadi *placeholder* setoran Amnesti Pajak. Akibatnya, kontribusi terhadap penerimaan nasional meningkat dari normalnya berada di kisaran 0,01% di tahun 2014 dan 2015 menjadi 9,5% pada tahun 2016 dan 1,1% untuk tahun 2017. Amnesti Pajak dilaksanakan dalam 3 periode, yaitu Juli s.d. September 2016, Oktober s.d. Desember 2016, dan Januari s.d. Maret 2017. Selain bagi Wajib Pajak UMKM, makin awal periodenya maka makin rendah tarif Amnesti Pajak, sehingga dari sisi nominalnya Penerimaan di tahun 2017 jauh lebih kecil dibandingkan penerimaan dua periode sebelumnya di tahun 2016, meskipun Wajib Pajak yang

melakukan pembayaran jauh lebih banyak.

2. PPN dan PPnBM

Pertumbuhan jenis pajak PPN & PPnBM yang mencapai 16,62%, menopang pertumbuhan penerimaan tahun 2017 dengan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan (101,10%).

a. PPN Dalam Negeri (PPN-DN)

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun anggaran 2017 mencapai Rp314,34 triliun atau tumbuh 15,14% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan ini didorong oleh kombinasi kondisi ekonomi secara umum yang masih positif dengan indikator pertumbuhan positif pada Sektor Industri Pengolahan (tumbuh 15,6%) dan Sektor Perdagangan Besar (tumbuh 15,4%) serta aktivitas pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang tinggi dengan pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak mencapai 39,1%. Pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal yang mencapai hampir 15% juga menjadi faktor positif pendorong pertumbuhan PPN Dalam Negeri termasuk

tingginya Dana Desa yang tercermin pada pertumbuhan PPN Dalam Negeri yang berasal dari Bendahara Dana Desa sebesar 125%.

b. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor tahun anggaran 2017 mencapai Rp149,03 triliun atau tumbuh 21,39% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan PPN Impor ini sejalan dengan tingginya nilai impor di tahun 2017 yang tumbuh 15,7%. Salah satu pendorong utama peningkatan PPN Impor adalah masih tingginya konsumsi bahan bakar di dalam negeri yang ditunjukkan dengan nilai impor Hasil Minyak yang tumbuh hingga 40,5% dibandingkan nilai impor tahun 2016. Konsumsi domestik yang masih tinggi juga mendorong tingginya nilai impor kelompok Barang Konsumsi yang di tahun 2017 nilai impornya tumbuh hingga 14,7%.

c. PPnBM

Realisasi penerimaan PPnBM tahun anggaran 2017 mencapai Rp 17,09 triliun (dalam negeri dan impor) atau tumbuh 6,1% dibandingkan

realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan PPnBM sebagian besar berasal dari industri otomotif (termasuk perdagangan, kontribusi hingga 96%) dimana pada tahun 2017 penjualan mobil baru secara umum mencapai 1,08 juta unit atau tumbuh 1,6%. Masih tingginya konsumsi jenis kendaraan bermotor roda empat/lebih yang termasuk dalam kategori LCGC (fasilitas PPnBM) sedikit menahan pertumbuhan PPnBM dari sektor otomotif. Beberapa ATPM utama yang meluncurkan model kendaraan bermotor baru di tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan pembayaran PPnBM yang signifikan termasuk diantaranya yang mulai melakukan produksi di dalam negeri sehingga PPnBM khususnya atas penjualan domestik masih tumbuh positif.

3. PBB

Kinerja PBB pada tahun anggaran 2017 mampu melampaui target dalam APBNP 2017:

a. Penyusunan target PBB yang berdasarkan data pokok ketetapan, baik untuk PBB Sektor P3 maupun Migas

- sehingga meliputi basis pajak yang riil.
- b. Realisasi penerimaan PBB yang berasal dari pembayaran denda maupun ketetapan kurang bayar mencapai Rp967 miliar atau tumbuh 113% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016.

4. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya tahun anggaran 2017 mencapai Rp6,73 triliun atau tumbuh -16,86% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan negatif ini lebih disebabkan oleh penerimaan yang tidak berulang berupa pembayaran atas bunga penagihan di tahun 2016 dengan nilainya cukup signifikan (mencapai Rp1,4 triliun). Sementara itu, penerimaan dari Penjualan Benda Meterai dan Bea Meterai masih tumbuh 5,7%.

Tindak Lanjut

Atas kondisi dimaksud, beberapa tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa secara lebih intensif.
2. Penggalian potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional (kerjasama PPATK, KKP, Korsup KPK).

3. Peningkatan kegiatan pengawasan bersama (*joint analysis*) dengan Ditjen Bea Cukai yakni tindak lanjut KSWP Importir dan Eksportir serta Integrasi Nomor Induk Kepabeanaan dengan NPWP.
4. Pemanfaatan data ILAP.
5. Penanganan WP Tidak Laporterdapat Data (TLTD) dan Tidak Laportidak Bayar (TLTB).
6. Optimalisasi Bea Meterai (sosialisasi, uji petik, penegakan hukum, koordinasi dengan kepolisian, dll.)
7. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
8. Pengolahan data Approweb.
9. Pembentukan Satgas Pemeriksaan.

Sedangkan rencana aksi di luar kegiatan tahun 2017 yang telah dilakukan, yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada 2018 antara lain:

1. Pengawasan kewajiban perpajakan peserta TA;
2. Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, dan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Pengampunan Pajak;
3. Peningkatan kualitas dan efektivitas pemeriksaan pajak;
 4. Optimalisasi data-data yang diperoleh dari lembaga-lembaga jasa keuangan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
 5. Optimalisasi peran Penilai PBB dalam rangka penggalan potensi WP; dan
 6. Penyelesaian saldo potensi SP2DK.

Faktor-faktor eksternal juga berkontribusi terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak. Di antaranya, berdasarkan data BPS triwulan III 2017, ekonomi Indonesia terhadap triwulan III 2016 (*year-on-year*) tumbuh 5,06%.

Sentimen positif harga batubara di pasaran dunia turut mendorong pertumbuhan PPh Pasal 22, yang semula di tahun 2016 sempat menyentuh kisaran US\$50 per metrik ton, per Desember 2017 harga berada di kisaran US\$94 per metrik ton. Harga minyak (ICP) pada bulan Desember 2017 adalah senilai US\$58,09/Barrel, meningkat dari tahun sebelumnya senilai US\$46,99/Barrel, didukung kinerja lifting migas yang cukup baik (98,6% dari target APBN) menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan penerimaan PPh Migas. Di sisi lain, kecenderungan penurunan bunga bank berpengaruh pada penerimaan PPh Final atas bunga deposito/tabungan, dengan nilai BI *7-Day Repo Rate* yang terus menurun, dari 4,75% pada Januari 2017 menjadi 4,25% pada Desember 2017. Penurunan penjualan mobil impor juga berpengaruh pada penerimaan PPnBM impor.

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2: Pemenuhan layanan publik


2	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Indeks pengguna layanan	3,95	4,27	108,10

2a-CP Indeks pengguna layanan

Sebagai sebuah organisasi publik yang mengedepankan pelayanan, DJP dituntut untuk berproses memperbaiki kinerja pelayanan dari masa ke masa. Pelayanan yang semakin baik akan diharapkan dapat memberikan stigma positif di mata konsumen, dalam hal ini para wajib pajak.

Untuk mengukur kepuasan pengguna layanan, Kementerian Keuangan melakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan terhadap unit eselon I yang memiliki unit kerja pelayanan di berbagai daerah, termasuk DJP yang memiliki 207 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), 341 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar pada 33 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Survei dilakukan di enam kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Balikpapan, dan Batam.

Capaian DJP atas target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2017 sebesar 4,27. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 3,95 dan terdapat kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 4,10. Hasil ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pelayanan DJP yang semakin baik dan tentunya dapat berimbas pada peningkatan kinerja penerimaan yang semakin tinggi.



Trend target dan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014

meningkat, tetapi di tahun 2015 menurun karena konsep pelaksanaan survei berbeda dari sisi target responden dan jumlah

responden per kota. Sebaliknya, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 target kembali meningkat dari 3,93 menjadi 3,95 dengan capaian yang melampaui target yaitu sebesar 4,1 di tahun 2016 dan 4,27 di tahun 2017.

Salah satu sasaran strategis pada Renstra DJP tahun 2015-2019 adalah pemenuhan layanan publik. Pemenuhan layanan publik salah satunya diukur dengan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. DJP selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dari tahun ke tahun. Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target di antaranya adalah pada tahun 2017, PER-27/PJ/2016 tentang tentang Standardisasi Pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mulai diterapkan di seluruh KPP di Indonesia, dimulai dengan sosialisasi, bimbingan teknis, hingga *piloting project*. Selain itu diluncurkannya beberapa aplikasi seperti HelpMi untuk mendukung layanan sangat membantu para *Front Liner* dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas.

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2017 untuk menunjang pencapaian pernyataan kinerja

antara lain melalui program/kegiatan:

- 1) Survei Kepuasan Penggunaan Layanan DJP-Kemenkeu.
- 2) Survei Tingkat Pengukuran Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan.
- 3) Survei Efektivitas Bimbingan Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP.
- 4) Sosialisasi peraturan terkait pelayanan perpajakan kepada unit vertikal pelaksanaan pelayanan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan pemberian layanan dengan unit vertikal.
- 6) Peningkatan fungsi Tax Knowledge Base (TKB).
- 7) Penyelesaian aplikasi pendukung pelayanan seperti Aplikasi Mobile TKB (berbasis android), Aplikasi *Corporate Notification* (Corona), serta Aplikasi Helpdesk dan Layanan Mandiri (HelpMi).
- 8) Implementasi PER-27/PJ/2016 tentang Standardisasi Pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dimulai dari bimbingan teknis kepada para Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Waskon I, *workshop* kepada para *Front Liner* dan *Account Representative* Waskon I,

- piloting project* di KPP dan pembuatan video instruksional pemberian layanan.
- 9) Penyelenggaraan pemberian informasi publik.
 - 10) Tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan.
 - 11) Bimbingan teknis pengaduan kepada unit vertikal untuk menyeragamkan pelaksanaan pemberian layanan di KPP.
 - 12) Bimbingan teknis pelayanan dan bimbingan konsultasi.
 - 13) Monitoring dan evaluasi layanan DJP.

Sasaran Strategis 3: Kepatuhan wajib pajak yang tinggi

3	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	50,00%	62,96%	120,00
3b-N	Persentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran	25,00%	32,73%	120,00

3a-CP Persentase Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan

Kepatuhan formal yang dimaksud adalah pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) Badan dan WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan. Kinerja yang diukur adalah rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan membandingkan antara jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Dan OP Non Karyawan (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Adapun tujuan dari IKU Persentase Tingkat Kepatuhan Formal WP Badan dan OP Non Karyawan adalah untuk meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (kepatuhan formal) Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang

pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Pada tahun 2017, target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP Non Karyawan sebesar 50%. Realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non

Karyawan sebesar 62,96% atau mencapai 125,92% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi SPT PPh Badan dan OP Non Karyawan tumbuh 22,83% yaitu tahun sebelumnya sebesar 1.616.479 WP menjadi 1.985.503 WP di tahun 2017.

Strategi Peningkatan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP Non Karyawan sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan kepada asosiasi-asosiasi misalnya asosiasi pengusaha sektor jasa konstruksi, pedagang eceran, dan sebagainya;
2. melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2016 dan tahun-tahun pajak sebelumnya;
3. melakukan pemetaan terhadap WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh dengan memanfaatkan data-data yang bersumber dari Aplikasi Portal DJP dan Approweb maupun data-data lainnya untuk meningkatkan kepatuhan;
4. menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh;
5. menangani WP TLTD (Tidak Laporan Terdapat Data) yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana telah disajikan di Aplikasi Portal DJP dan melakukan validasi data WP dengan cara visit, serta menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, Konseling, dan/atau usulan pemeriksaan;
6. secara khusus melakukan pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh atas WP yang mengajukan permohonan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
7. melakukan inventarisasi dan tindak lanjut surat himbauan/teguran/STP yang kembali pos;
8. melakukan koordinasi dan penyuluhan kepada organisasi profesi tertentu seperti konsultan pajak, akuntan publik, notaris, dokter, pengacara dan asosiasi lainnya; dan
9. implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik, terutama untuk

Lembaga/Kementerian yang memiliki data keuangan.

3b-N Persentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran

Pertumbuhan WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran adalah perbandingan antara selisih/penambahan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada tahun berjalan dengan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada tahun sebelumnya.

Tujuan dari IKU Persentase Pertumbuhan WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan Pembayaran adalah untuk meningkatkan kepatuhan WP Badan dan OP non karyawan yang melakukan pembayaran.

Target rasio pertumbuhan WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada tahun 2017 sebesar 25%. Realisasi rasio pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sampai dengan Desember 2017 mencapai 34,52% atau mencapai 138,08% dari target yang ditetapkan.

Strategi Peningkatan Rasio Pertumbuhan Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. melakukan Pengawasan Pembayaran Masa sebagaimana

dalam peraturan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 tentang Pengawasan Pembayaran Masa, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. kegiatan penggalian potensi
 - b. pengawasan kepatuhan, bimbingan, himbauan, konsultasi teknis perpajakan
 - c. rekonsiliasi data
 - d. dinamisasi
 - e. penerbitan STP
 - f. usulan pemeriksaan;
2. memanfaatkan data internal (Aplikasi PortalDJP dan Approweb) dan data eksternal (data yang berasal dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor PP 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi); dan
3. melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak dengan kontribusi

penerimaan sebesar 90% dari penerimaan nasional di *Dashboard* Pengawasan WP Besar yang tersedia di menu *Dashboard* Penerimaan.

Untuk mengantisipasi tantangan di tahun mendatang, beberapa rencana aksi yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penyuluhan terhadap Calon WP (Inklusi Kesadaran WP).
2. Melakukan penyuluhan terhadap WP Baru dan WP Terdaftar melalui program *Bussiness Development Services- BDS*.
3. Pemanfaatan KLIP dengan *Outbond Call* terkait WP yang belum mematuhi kewajiban perpajakan terkait pelaporan dan pembayaran.
4. Memanfaatkan momentum pasca TA.
5. Peningkatan kepatuhan material WP OP Non-Karyawan dan Badan

dengan memaksimalkan data internal dan eskternal.

6. Identifikasi dan analisa terhadap WP-WP yang selama ini melaporkan pembayaran nihil.
7. Penanganan WP Tidak Laporan Terdapat Data (TLTD) secara maksimal.
8. Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait layanan publik terutama untuk Lembaga/Kementerian yang memiliki data keuangan.
9. Memanfaatkan data- data yang terkait dengan berlakunya UU no 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 4: Pelayanan Prima

4	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
4a-N	Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing	78,00%	85,72%	109,90

4a-N - Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing

SPT yang disampaikan melalui *e-Filing* adalah SPT Tahunan PPh Formulir 1770, 1770S, dan 1771 yang disampaikan melalui e-filing atau e-SPT pada tahun berjalan. Target dari IKU ini adalah WP sasaran e-filing. WP sasaran e-filing adalah WP yang diproyeksikan akan menyampaikan SPT Tahunan PPh Formulir 1770, 1770S, dan 1771, yang jumlahnya ditentukan oleh Kantor Pusat.

Target IKU tahun 2017 berbeda dengan tahun 2016 yaitu 78% yang mencerminkan persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*. Polarisasi data ditetapkan menggunakan *Maximize*, dimana semakin banyak WP yang menyampaikan SPT melalui *e-Filing* maka realisasi penyampaian SPT melalui *e-Filing* akan semakin tinggi sehingga diharapkan layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi akan menjadi lebih baik. Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing* dilaporkan pada setiap triwulan pada tahun 2017 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Jumlah penyampaian SPT Elektronik sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebanyak 3.490.635 SPT dari Jumlah sasaran WP yang telah ditetapkan sebesar 5.555.816 WP. Maka realisasi jumlah penyampaian SPT melalui *e-filing* sebesar 62,83% dari target Q1 tahun 2017 sebesar 70%. Sehingga capaian IKU pada Q1 sebesar 89,76.


Jumlah penyampaian SPT Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 4.762.217 SPT dari Jumlah sasaran WP yang telah ditetapkan sebesar 5.555.816. Realisasi sampai dengan tahun 2017 berakhir adalah sebesar 85,72% penyampaian SPT melalui *e-Filing* dari target s.d 31 Desember 2017 sebesar 78%. Sehingga capaian IKU s.d 31 Desember 2017 sebesar 109,89.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka menjaga Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*, yaitu:

1. telah diterbitkan KEP-87/PJ/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan dikeluarkan keputusan ini diharapkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT bertambah;
2. pemberian SMS dan *email/blast* ke kurang lebih 4 juta wajib pajak (ASN, TNI dan Polri);
3. himbauan kepada para pegawai di lingkungan MENPAN, BI dan OJK untuk menyampaikan SPT secara *e-filing*;
4. sosialisasi kepada bendaharawan dan konsultan pajak; dan

5. pembuatan video tutorial melalui *channel youtube*.

Perkembangan Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing* pada tahun 2017 dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2018 adalah bahwa seluruh unit DJP melakukan sosialisasi KEP-87/PJ/2017 kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 5: Peningkatan efektivitas penyuluhan

5	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	55,00%	97,52%	120,00

5a-N Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan

Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.

Kegiatan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun nonpemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian DJP atas target IKU Tingkat Efektivitas Penyuluhan tahun 2017 sebesar 97,52%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 55%. Hasil ini mengindikasikan upaya DJP dalam mengedukasi Wajib Pajak melalui kegiatan Penyuluhan telah berjalan dengan baik dan konsisten.

Salah satu sasaran strategis pada Renstra DJP tahun 2015-2019 adalah Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan salah satunya diukur dengan IKU Tingkat Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan strategi dan kualitas penyuluhan yang dilakukan oleh DJP agar masyarakat memperoleh informasi perpajakan yang cukup dan pemahaman mengenai pajak dapat secara komprehensif diterima.

Pada dasarnya, penyuluhan dilakukan untuk memberikan

sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib Pajak. Namun, rendahnya pengetahuan dan keterampilan perpajakan oleh Wajib Pajak menjadi tantangan bagi segenap aparatur pajak untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas penyuluhan sehingga tingkat pemahaman Wajib Pajak semakin baik.

Pencapaian target efektivitas penyuluhan tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan padatahun 2017 antara lain melalui program/kegiatan:

1. materi penyuluhan yang dimuat dalam berbagai media cetak dan media sosial telah dibuat secara informatif dan *up-to-date* sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak serta peraturan perpajakan yang terbaru;
2. kegiatan penyuluhan telah dibuat dan direncanakan dengan tema dan *timeline* yang jelas; dan
3. kegiatan kelas pajak yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 6: Peningkatan Efektivitas Kehumasan

6	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan	80	83,03	103,79

6a-N Tingkat efektivitas kehumasan

Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kegiatan kehumasan adalah semua bentuk publikasi dan komunikasi dengan semua institusi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan informasi perpajakan. Sebagai satu instansi publik, DJP membutuhkan peran serta instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam mempublikasi dan mengedukasi masyarakat dalam memperoleh informasi perpajakan. Oleh karena itulah, peran kehumasan DJP sangat besar dan diharapkan dapat semakin efektif sehingga dapat memberi citra DJP yang positif di mata masyarakat.

Efektivitas kehumasan diterjemahkan dengan IKU Tingkat Efektivitas Kehumasan yang diukur melalui survei kehumasan yang akan memberikan gambaran seberapa efektifkah kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh DJP selama tahun 2017.

Capaian DJP atas target IKU Tingkat Efektivitas Kehumasan tahun 2017 sebesar 83,03. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 80. Hasil ini mengindikasikan upaya DJP dalam menyebarluaskan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak/masyarakat melalui berbagai media informasi telah berjalan dengan baik dan konsisten.

Perbandingan target dan realisasi Tingkat Efektivitas Kehumasan DJP dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat. Target responden pada tahun 2017 meliputi Wajib Pajak dan Nonwajib Pajak di 33 Kanwil DJP. Aspek penilaian efektivitas kehumasan tahun 2017 dilihat dari aspek *awareness* terhadap iklan/informasi perpajakan,

awareness terhadap tema iklan/informasi perpajakan dan pemahaman terhadap tema iklan/informasi perpajakan.

Kegiatan kehumasan mampu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, membantu Direktorat P2Humas untuk menentukan materi serta menentukan sasaran wajib pajak/masyarakat yang dijadikan sasaran kehumasan. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain pun diharapkan ke depan kerjasama yang dijalin mampu membentuk simbiosis mutualisme di antara kedua belah pihak sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dapat tercapai.

Pencapaian target efektivitas kehumasan tidak terlepas dari aktivitas dan sarana yang mendukung sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi perpajakan khususnya Program Amnesti Pajak yang dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2016 dan selesai pada akhir Maret 2017, telah membuka wawasan masyarakat tentang

pentingnya pajak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

2. Menyebarluaskan informasi perpajakan pada umumnya dengan intensif melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik yang terbagi dalam beberapa bentuk yaitu poster, baliho, spanduk, *standing banner*, majalah elektronik, video dan *ad-libs*.

Pencapaian target efektivitas kehumasan tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2017 antara lain melalui program/kegiatan:

1. Membuat materi publikasi kehumasan yang sederhana, jelas dan mudah dipahami yang dipublikasikan melalui poster, baliho, spanduk, *standing banner*, majalah elektronik, televisi, radio, dan media cetak serta media luar ruang lainnya;
2. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang kehumasan dengan membuat workshop antara lain :

No	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan	Peserta	Output
1	<i>Workshop</i> Pengelolaan Majalah Internal	Januari 2017	25 orang Kontributor Majalah Internal	KEP Tim Majalah Internal, Peresmian nama <i>Intax</i> , Rencana Publikasi 2017
2	<i>Workshop Media Handling</i> dan Jurnalistik	Februari 2017	Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP se-Indonesia	Dapat membuat Siaran pers dan mengelola berita dan cara menanggapi berita negatif
3	<i>Workshop</i> Materi Komunikasi	Februari & Agustus 2017	45 orang Tim Kreatif DJP	Desain Grafis, Infografis, Logo, <i>Story Board</i> & PSA Layanan DJP
4	<i>Workshop</i> Konten dan Media Sosial	11-13 April 2017	89 orang Kontributor Penulis dan Taxmin Medsos	Perbaikan kualitas dan kuantitas konten
5	<i>Workshop</i> Analisis Berita dan Penulisan Jurnalistik	April 2017	Pegawai Subdit Humas Direktorat P2Humas DJP	Peningkatan kompetensi penulisan jurnalistik dan analisis berita dari para pegawai Subdit Humas
6	Pelatihan Pegawai di Markplus Institute	Juli 2017	Pegawai Subdit Humas	Sertifikasi <i>Brand Operator</i> kepada pegawai Subdit Humas
7	<i>Workshop</i> Standar Kualitas Humas	Agustus 2017	Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP se-Indonesia	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Kegiatan Kehumasan DJP
8	<i>Workshop</i> Konten dan Media Sosial	27-28 September 2017	70 orang Kontributor Penulis dan <i>Taxmin</i> Medsos	Perbaikan kualitas dan kuantitas konten
9	<i>Workshop</i> Videografi	November 2017	Pegawai DJP terpilih yang memiliki kemampuan videografi	Konten Video yang digunakan untuk iklan DJP
10	Pelatihan Pegawai di MISI <i>Education</i>	November 2017	Pegawai Seksi Pengelolaan Berita	Artikel publikasi perpajakan

3. Penyebarluasan informasi di bidang perpajakan melalui :

No.	Nama Kegiatan	Periode Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
1	Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Televisi	Maret 2017	747 Spot	Penyampaian Informasi Perpajakan kepada masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat di televisi
2	Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Radio	Maret 2017	758 Spot	Penyampaian Informasi Perpajakan kepada masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat di radio
3	<i>Placement</i> Iklan Layanan Masyarakat <i>Commuter Line</i> (Jabodetabek)	Maret 2017	7 Lot/ Gerbong	Mempublikasikan/ mengumumkan/ menyebarkan informasi tentang program, kegiatan dan layanan perpajakan Ditjen Pajak dengan tujuan agar <i>Stakeholder/</i> Wajib Pajak /Masyarakat mengetahui
4	Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Cetak	Februari - Juli 2017	66 Slot	Penyampaian Informasi Perpajakan kepada masyarakat melalui Iklan di media massa cetak
5	<i>Placement</i> Iklan Layanan Masyarakat Kereta Api (JKT-SBY)	Maret 2017	7 Lot/ Gerbong	Mempublikasikan/ mengumumkan/ menyebarkan informasi tentang program, kegiatan dan layanan perpajakan Ditjen Pajak dengan tujuan agar <i>Stakeholder/</i> Wajib Pajak/ Masyarakat mengetahui
6	<i>Placement</i> Iklan Layanan Masyarakat Pesawat Terbang (Batik Air)	Maret 2017	1 Pesawat	Mempublikasikan/ mengumumkan/ menyebarkan informasi tentang program, kegiatan dan layanan perpajakan Ditjen Pajak dengan tujuan agar <i>Stakeholder/</i> Wajib Pajak /Masyarakat mengetahui
7	<i>Focus Group Discussion</i>	15-16 November	1 kegiatan	Dilaksanakan di Bogor. <i>Output</i> kegiatan adalah perumusan SOP Subdit Humas Perpajakan
8	Rapat Koordinasi Editor Situs DJP	23-25 Agustus	1 kegiatan	Dilaksanakan di Yogyakarta. <i>Output</i> kegiatan adalah Nota Kesepakatan Bersama Rakor Editor Situs

No.	Nama Kegiatan	Periode Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
9	Talkshow pada Televisi	September-Oktober	23 Spot	Penyampaian Informasi Perpajakan kepada masyarakat melalui <i>Talkshow</i> Televisi
10	Talkshow pada Radio	September-Oktober	17 Spot	Penyampaian Informasi Perpajakan kepada masyarakat melalui <i>Talkshow</i> Radio
11	Pameran	Januari s.d. Desember 2017	3 event	Kontribusi <i>stand/booth</i> pada <i>event</i> yang diselenggarakan pihak lain
12	Strategi Komunikasi	Januari s.d. Desember 2017	4 Strategi Komunikasi (strakom)	1) Strakom program Amnesti Pajak Periode III Th 2017; 2) Strakom E-Filing; 3) Strakom <i>Quick Win</i> Reformasi Perpajakan; 4) Strakom Inklusi Kesadaran Pajak;
13	Wawancara dengan Media	Januari s.d. Desember 2017	26 Kali	Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media
14	Peliputan Kegiatan Ditjen Pajak	Januari s.d. Desember 2017	110 Kali	Membuat dokumentasi setiap kegiatan Ditjen Pajak
15	Forum Komunikasi Eselon III	Januari s.d. Desember 2017	4 Kali	Koordinasi antara pejabat eselon III Lingkungan KPDJP
16	Forum Komunikasi Eselon IV	Januari s.d. Desember 2017	4 Kali	Koordinasi antara pejabat eselon IV Lingkungan KPDJP
17	Pembuatan analisis, resume dan klipng berita harian	Januari s.d. Desember 2017 setiap hari kerja	236 edisi	s.d. 29 Desember
18	Laporan analisis, resume dan klipng berita mingguan	Januari s.d. Desember 2017 setiap minggu	51 laporan	s.d. akhir Desember

No.	Nama Kegiatan	Periode Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
19	Laporan analisis, resume dan kliping berita bulanan	Januari s.d. Desember 2017	12 laporan	s.d. Desember
20	Membuat surat tanggapan, penjelasan atau hak jawab ke media massa	Januari s.d. Desember 2017	20 surat	Dengan tembusan ke Dewan Pers dan SPS; Termasuk yang diteruskan ke Kanwil untuk ditindaklanjuti
21	Laporan Kehumasan	Januari s.d. Desember 2017	4 Laporan	Laporan kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh setiap kanwil DJP
22	Membuat Jawaban Pertanyaan ke Media	Januari s.d. Desember 2017	12 surat	Jawaban pertanyaan untuk wawancara
23	<i>Media Visit</i>	Januari dan Desember 2017	4 kali	Metro TV, Media Indonesia, Metrotvnews.com, Harian Kompas
24	<i>Media Gathering</i>	Januari s.d. Desember 2017	2 Kali (Belitung dan Manado)	Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media
25	Ngobras (Ngobrol Bareng Santai)	Januari s.d. Desember 2017	4 Kali	Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media
26	Siaran Pers	Januari s.d. Desember 2017	46 Rilis	Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media
27	Konferensi Pers	Januari s.d. Desember 2017	28 Kali	Penyampaian informasi penting dan terkini seputar perpajakan kepada masyarakat melalui insan media

Sasaran Strategis 7: Peningkatan Ekstensifikasi Perpajakan

7	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran	100,00%	93,87%	93,87

7a-N Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran

Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran bertujuan mengukur kualitas WP baru dengan melihat jumlah WP yang melakukan pembayaran. Pada tahun 2016, definisi WP baru pada IKU ini adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas hasil ekstensifikasi yang terdaftar pada tahun berjalan yang melakukan pembayaran. Definisi ini kemudian berubah pada tahun 2017, dimana WP baru yang diperhitungkan untuk IKU ini adalah WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB (Tidak Laporkan dan Tidak Bayar) yang melakukan pembayaran. Sehingga rumus perhitungan IKU ini di tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun	Rumus	Target
2016	$\frac{\text{Jumlah WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran}}{\text{Jumlah target WP Baru hasil ekstensifikasi tahun berjalan}}$	100%
2017	$\frac{\text{Jumlah WP Badan, OP Non Karyawan, dan WP TLTB Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran (80\% x Jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan) + (3\% x Jumlah WP TLTB Badan dan OP Non Karyawan)}}{\text{Jumlah target WP Baru hasil ekstensifikasi tahun berjalan}}$	100%

Penambahan WP TLTB di tahun 2017 dilakukan guna meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak yang selama ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga potensi pajak dari WP TLTB tidak pernah tergalikan selama ini. Pada awal tahun 2017 teridentifikasi ± 6,8 juta WP TLTB yang pengawasannya kemudian menjadi tanggung jawab Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Target WP Badan maupun WP Orang Pribadi Non Karyawan (OP NK) yang melakukan pembayaran adalah sebesar 80% dari WP baru terdaftar. Target ini bergerak dinamis mengikuti jumlah penambahan WP terdaftar tahun berjalan, dimana pada tahun 2017 tercatat penambahan WP Badan sebanyak 145.590 WP dan WP OP NK 553.976 WP. Sehingga target pada akhir tahun 2017 untuk WP Badan adalah sebesar 116.472

WP dan WP OPNK sebesar 443.181 WP.

Realisasi IKU pada tahun 2017 adalah 93,87% dari target 100%, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Jenis WP	Total WP	Target IKU	Realisasi	Capaian
WP Badan	145.590	116.472	52.828	45%
WP OP NK	553.976	443.181	421.544	95%
WP TLTB		56.706	104.198	184%

Terlihat dari komposisi capaian IKU, WP Baru Badan memiliki capaian yang rendah, hal ini dikarenakan WP Badan yang baru mendaftar banyak yang belum operasional. Sedangkan secara umum pembinaan bagi WP yang baru mendaftar belum optimal untuk mendorong pencapaian IKU ini.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan target IKU ini antara lain adalah:

- a. sosialisasi strategi pembinaan dan pengawasan bagi WP Baru di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam Bimtek SIDJP Nine;
- b. menyampaikan data potensi pajak melalui Aplikasi Ekstensifikasi SIDJP Nine, data WP Baru yang berhenti melakukan pembayaran pajak, tidak melakukan pembayaran,

dan yang mengikuti program amnesti pajak tetapi berhenti/tidak melakukan pembayaran kepada Kanwil/KPP; dan

- c. pelaksanaan evaluasi berkala dengan aplikasi PERSiL, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi khusus ke Kanwil yang pencapaiannya masih rendah.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2018 guna meningkatkan pencapaian IKU tersebut antara lain adalah:

- a. pemanfaatan data pihak ketiga dan data internal;
- b. penyempurnaan aplikasi SIDJP *Nine* Modul Ekstensifikasi hasil release versi 2.1;
- c. kegiatan Survey Lapangan dengan *GeoTagging* (SLGT) alur pengusulan dari menginput hasil SLGT lembar formulir

- pengamatan sebagai Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE);
- d. penerapan CRM fungsi ekstensifikasi secara menyeluruh;
- e. peningkatan kompetensi AR di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; dan
- f. melakukan kelas pajak sektoral bagi WP Profesi, WP OP NK dan Badan seperti WP Profesi, pedagang, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan lain-lain.

Sasaran Strategis 8: Peningkatan pengawasan Wajib Pajak

8	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	120,00%	120,00

8a-N Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti

IKU ini mengukur tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh AR terhadap wajib pajak dalam bentuk pemanfaatan data *Approweb* dan data lainnya yang telah ditindaklanjuti melalui surat himbauan. Surat himbauan SPT meliputi surat himbauan SPT Tahunan dan SPT Masa.

Surat himbauan SPT Tahunan yang dimaksud adalah surat himbauan dalam rangka pembetulan dan/atau penyampaian SPT Tahunan yang terdapat pembayaran PPh Pasal 29, termasuk WP PP 46 yang didokumentasikan di dalam *Approweb*. Jumlah realisasi himbauan SPT Tahunan yang selesai ditindaklanjuti adalah himbauan SPT Tahunan yang ditindaklanjuti dengan:

- a. pembetulan dan/atau penyampaian SPT Tahunan (harus ada pembayaran PPh Pasal 29);
- b. usulan pemeriksaan khusus; dan
- c. tanggapan/klarifikasi dari wajib pajak (harus ada pembayaran PPh Pasal 29).

Terhadap lebih dari satu jumlah realisasi SP2DK SPT Tahunan kepada satu WP yang sama di tahun pajak yang sama, dihitung sebagai satu realisasi SP2DK SPT Tahunan. Terhadap lebih dari satu jumlah realisasi SP2DK SPT Tahunan kepada satu WP yang sama di tahun pajak yang berbeda, dihitung sebagai lebih dari satu realisasi SP2DK SPT Tahunan.

Surat himbauan SPT Masa yang dimaksud adalah surat himbauan dalam rangka klarifikasi/konfirmasi faktur pajak, bukti pemotongan PPh dan pembetulan SPT Masa, termasuk pemanfaatan data FTZ dan hasil tindak lanjut pengawasan PKP sesuai PER 40/PJ/2013 yang didokumentasikan di *Approweb*. SPT Masa meliputi jenis pajak PPh 21/26, PPh 22, PPh 22 Impor, PPh 23/26, PPh 4(2), PPh 15, PPN, dan PPnBM serta PPh 25.

Jumlah himbauan SPT Masa yang selesai ditindaklanjuti adalah himbauan SPT Masa yang ditindaklanjuti dengan:

- a. Pembetulan dan/atau penyampaian SPT Masa (harus ada pembayaran).
- b. Tanggapan/klarifikasi dari wajib pajak (harus ada pembayaran).
- c. Dinamisasi PPh 25.

Himbauan SPT Masa terhadap satu Wajib Pajak atas beberapa jenis pajak dan beberapa masa pajak dihitung sebagai satu capaian himbauan SPT Masa sepanjang dalam tahun pajak yang sama.


Pada tahun 2015 target yang ditetapkan untuk IKU persentase

himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 322.565 himbauan. Realisasi atas capaian IKU tersebut adalah sebesar 494.213 himbauan (153,21%).

Sedangkan capaian realisasi IKU persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2016 adalah sebesar 487.600 himbauan atau sebesar 140,78% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 346.347 himbauan

Untuk tahun 2017 target yang ditetapkan untuk IKU persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 841.107 himbauan (100%). Secara keseluruhan selama tahun 2017 realisasi atas capaian IKU tersebut adalah sebesar 1.336.504 himbauan atau sebesar 158,89% (maksimal 120,00% berdasarkan manual IKU).

Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 2015-2017, target selalu mengalami peningkatan, akan tetapi persentase untuk realisasi atas capaian mengalami fluktuasi. Perkembangan jumlah target dan realisasi atas himbauan atas SPT yang ditindaklanjuti selama tahun 2015-2017 ditunjukkan sebagai berikut:



Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian realisasi dari himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti, seperti:

1. Penerimaan dan penelitian Surat Pernyataan Harta Wajib Pajak yang telah dilaporkan di KPDJP.
2. Penyusunan kajian e-faktur.
3. Bimbingan teknis penggalan potensi pajak.
4. Penelitian Faktur Pajak tanpa identitas pembeli.
5. Penelitian Nota Retur tanpa identitas pembeli.
6. Pemetaan pelaku *e-commerce*.
7. Penerapan program pengawasan Wajib Pajak melalui *Approweb Gen 3*.
8. Pembuatan pemantauan IKU AR termasuk IKU SP2DK di *Approweb*.
9. Pembuatan LHA CTA.

10. Diseminasi strategi pengawasan Wajib Pajak dan penggalan potensi pajak melalui Pelaksanaan Forum Nasional Kepala Seksi Waskon dan *Account Representative*.
11. Evaluasi Wajib Pajak Terdaftar.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada 2018 antara lain:

1. Penggalan potensi pajak sektor-sektor unggulan tahun 2018
2. Bimbingan teknis kebijakan penggalan potensi pajak
3. Asistensi dan Evaluasi penggalan potensi pajak

Hal-hal atau faktor yang mendukung tercapainya target adalah

1. ketersediaan data internal dan eksternal yang memadai;

2. sumber daya manusia yang kompeten dengan disertai program peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berkesinambungan; dan
3. struktur organisasi yang mendukung, misalnya dengan keberadaan CTA (*Center for Tax Analysis*).

Sedangkan program atau kebijakan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 adalah masih berlangsungnya kebijakan program amnesti pajak yang dimulai pada tahun 2016 yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan harta yang belum/tidak dilaporkan di dalam SPT.

Sasaran Strategis 9: Peningkatan efektivitas pemeriksaan

9	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100,00%	119,08%	119,08
9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88,00%	92,81%	105,46%
9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	60,00%	78,08%	120,00

9a-N *Audit Coverage Ratio*

Audit Coverage Ratio (ACR) merupakan besaran untuk mengetahui tingkat keterperiksaan Wajib Pajak secara Nasional. ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ACR bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas kegiatan pemeriksaan yang mampu menimbulkan *deterrent effect*. Pada

tahun 2017, IKU ACR mengukur besaran cakupan pemeriksaan berdasarkan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT per tanggal 31 Desember 2016. Dalam perhitungan IKU ACR, dipisahkan antara perhitungan Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel Target, Realisasi dan Capaian ACR Tahun 2017

Jenis WP	Jumlah WP Wajib SPT	Target ACR	Target Periksa	Realisasi ACR	Realisasi Periksa	Capaian ACR	Bobot (50:50)	Total Capaian
Orang Pribadi	1.964.331	0,39%	7.661	0,45%	8.757	114,31%	57,15%	119,08%
Badan	1.188.516	2,32%	27.574	2,88%	34.148	123,84%	61,92%	

Berdasarkan Tabel, dapat diketahui target ACR untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2017 sebesar 0,39% dari total 1.964.331 WP dan 2,32% dari total 1.118.516 untuk Wajib Pajak Badan. Target tersebut didistribusikan kepada tiap UP2 yang ditetapkan melalui Surat dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (terlampir). Dalam memperhitungkan total ACR nasional, masing-masing capaian baik ACR WP OP maupun Badan diberikan bobot sebesar 50% sehingga total capaian ACR Nasional pada Tahun 2017 sebesar 119,08% dari target capaian sebesar 100%. Untuk kepentingan validasi dan keseragaman data, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menggunakan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) melalui menu Laporan *Audit Coverage Ratio*.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target *Audit Coverage Ratio* Tahun 2017 yaitu:

1. Menerbitkan regulasi terkait dengan rencana dan strategi pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2017 tentang

Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017.

2. Membentuk Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) sebagai bahan untuk diterbitkan instruksi pemeriksaan. DSPP tersebut akan terus dikembangkan dari waktu ke waktu.
3. Mengatur secara mendetail strategi pemeriksaan secara khusus pada KPP pada Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP WP Besar, dan KPP Madya

seluruh Indonesia (32 KPP Penentu Penerimaan) serta KPP Pratama.

4. Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pemeriksaan selama tahun 2017
5. Mengadakan IHT *e-audit tools* untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan.

Dalam 3 tahun berturut sejak 2015, IKU ACR dapat memenuhi target capaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi dan Capaian ACR Tahun 2015 - 2017

Tahun	Target ACR		Realisasi ACR		Capaian ACR
	Badan	OP	Badan	OP	Total
2015	1.99%	0.25%	1.69%	0.35%	114.04%
2016	1.68%	0.23%	2.00%	0.36%	137.00%
2017	2.32%	0.39%	2.87%	0.45%	119.08%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2018 antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan eksisting sebagai bahan untuk perbaikan dan penerbitan kebijakan pemeriksaan yang lebih relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
2. Optimalisasi pemeriksaan dalam rangka menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui *updating* DSPP sebagai bahan instruksi pemeriksaan khusus.

3. Pembentukan tim WP OP Prominen sebagai salah satu penunjang DSPP.
4. Penerbitan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko baik secara manual maupun *computerize*.

5. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan unit vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fokus pemeriksaan tahun 2018.

6. Optimalisasi Petugas Pemeriksaan Pajak di KPP.
7. Penambahan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak.

9b-N Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak

Tingkat Efektifitas Pemeriksaan merupakan besaran untuk mengetahui jumlah SKP terbit yang diajukan keberatan pada tahun berjalan. Saat ini, IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan merupakan parameter untuk mengukur kualitas kegiatan pemeriksaan. Dengan semakin tingginya tingkat efektifitas pemeriksaan diharapkan mampu menimbulkan *deterrent effect* yaitu meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

IKU Tingkat efektifitas Pemeriskaan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan}}{\text{Jumlah SKP yang diterbitkan}} \right) \times 80\% \right\} + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah SKP yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian}}{\text{Saldo permohonan keberatan tahun sebelumnya}} \right) \times 20\% \right\}$$

Dalam menghitung efektifitas pemeriksaan, pembobotan dilakukan dengan menggunakan kriteria jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan (80%) dan jumlah SKP yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagaian (20%).

Tabel Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas Pemeriksaan Tahun 2017

Triwulan IV tahun 2017	Jumlah	Realisasi	Bobot	Net Realisasi	Target	Capaian
SKP yang tidak diajukan keberatan	193.384	94,53%	80,00%	75,62%		
SKP terbit (Okt-Des 16 + Jan-Sep 17)	204.584					
Keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian	6.262	85,93%	20,00%	17,19%		
Saldo permohonan tahun sebelumnya	7.287					
IKU				98,21%	88,00%	105,46%

Berdasarkan Tabel, dapat diketahui target IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan sebesar 88%. Dalam perhitungan realisasi capaian IKU berdasarkan bobot, maka diperoleh realisasi atas SKP yang tidak diajukan keberatan sebesar 94,53% dan Jumlah keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian sebesar 85,93% sehingga total realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan sebesar 92,81% dengan capaian 105,46%. Untuk kepentingan validasi dan keseragaman data, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menggunakan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) dan SIDJP.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target Tingkat Efektifitas Pemeriksaan Tahun 2017 yaitu:

1. Menerbitkan regulasi terkait dengan rencana dan strategi pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2017 tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada unit vertikal terkait regulasi pemeriksaan terbaru dengan penekanan pada beberapa hal antara lain:
 - a. Fokus pemeriksaan saat dan pasca periode Amnesti Pajak.
 - b. Penguatan kewenangan yang dimiliki fiskus terkait dengan kegiatan pemeriksaan.
 - c. Pentingnya kualitas pemeriksaan melalui penekanan pada kredibilitas temuan hasil pemeriksaan yang memiliki dasar hukum koreksi yang dapat diandalkan. Dengan demikian diharapkan agar potensi SKP yang terbit meningkat dan SKP terbit

- yang diajukan keberatan menurun.
- Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pemeriksaan selama tahun 2017.

Dalam 3 tahun berturut sejak 2015, IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dapat memenuhi target capaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas Pemeriksaan Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2015	92.94%	87.00%	106.83%
2016	93.87%	88.00%	106.67%
2017	92.81%	88.00%	105.46%

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan eksisting sebagai bahan untuk perbaikan dan penerbitan kebijakan pemeriksaan yang lebih relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
- Updating* DSPP sebagai bahan instruksi pemeriksaan khusus dengan menitikberatkan pada peningkatan akurasi potensi pajak.
- Pembentukan tim WP OP Prominen sebagai salah satu penunjang DSPP.
- Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan unit vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fokus pemeriksaan tahun 2018.
- Menyesuaikan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang dibutuhkan dengan memperhatikan beban kerja.
- Memperketat pengendalian mutu pemeriksaan dan jaminan prosedur pengujian telah tepat dan objektif.

9c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*

Joint Audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama oleh pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/*Auditee*, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman

pelaksanaan berupa Keputusan Menteri Keuangan. *Joint Audit* dilaksanakan dalam rangka:

1. Mengoptimalkan penerimaan Negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan
2. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai baik untuk tahun berjalan maupun untuk tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Komite *Joint Audit*.

Pada tahun 2017, IKU tersebut mengukur realisasi jumlah penugasan *Joint Audit*, penyelesaian penugasan *Joint Audit* dengan adanya penerbitan Laporan

Joint Audit, dan keberhasilan *Joint Audit*. Berikut ini perbandingan antara target, realisasi dan capaian *Joint Audit* Tahun 2017.

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian *Joint Audit* Tahun 2017

Komponen	Target	Bobot	Target	Realisasi	Capaian
Target Penerbitan Surat Tugas <i>Joint Audit</i>	60.00%	10.00%	6.00%	10.00%	
Nilai Penyelesaian Penugasan		30.00%	18.00%	23.08%	
Nilai Hasil Audit		60.00%	36.00%	45.00%	
Total		100.00%	60.00%	78.08%	130.13%

Berdasarkan Tabel, diketahui bahwa target *Joint Audit* Tahun 2017 sebesar 60% yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan *Joint Audit* Tahun 2017. Target tersebut terbagi atas 3 komponen terkait jumlah penugasan *Joint Audit*, penyelesaian penugasan *Joint Audit* dengan adanya penerbitan Laporan *Joint Audit*, dan keberhasilan *Joint Audit* dengan bobot masing-masing adalah 10%, 30%, dan 60%.

Untuk target penerbitan Surat Tugas (ST) *Joint Audit*, pengukuran yang dilakukan adalah dengan

membandingkan jumlah ST *Joint Audit* yang terbit dibagi dengan rencana penerbitan ST *Joint Audit*. Kemudian untuk target Penyelesaian Penugasan, rasionya dihitung dari Laporan *Joint Audit* (LJA) yang selesai tepat waktu dibagi dengan total dari *outstanding* ST dan ST tahun berjalan dikurangi dengan ST yang belum jatuh tempo yang LJA-nya belum ditetapkan serta ST pemeriksaan yang dibatalkan. Sementara untuk target Nilai Hasil Audit, dihitung apabila terdapat nilai pajak, bea dan cukai yang dihasilkan oleh *Joint Audit* atau

terdapat penegakan hukum dengan kriteria nilai pajak minimum (bersifat akumulatif) adalah memiliki nilai tambah bayar minimum 0.7% nilai omzet per objek audit dan nilai tambah bayar minimum sebesar geomean (rata-rata geometri nilai tambah bayar) 3 tahun terakhir ditambah persentase pertumbuhan realisasi sampai dengan triwulan berjalan *yoy* dikali *geomean* 3 tahun terakhir.

1. melibatkan banyak pihak terkait dalam penetapan objek audit;
2. pembentukan Tim *Joint Audit* yang *fully dedicated*;
3. dilakukan rapat pembahasan *progress report* atas pelaksanaan *Joint Audit* dari masing-masing tim pelaksana; dan
4. melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan *Joint Audit* selama tahun 2017.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target *Joint Audit* Tahun 2017 yaitu:

Sejak tahun 2013, IKU *Joint Audit* dapat memenuhi target capaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Joint Audit Tahun 2013 s.d. 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi	84.00%	100.00%	101.43%	88.20%	78.08%
Capaian	116.67%	138.89%	140.87%	114.34%	130.13%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2018 antara lain:

1. Pelaksanaan *progress report Joint Audit* dalam bentuk rapat pembahasan secara berkala untuk melakukan pengawasan

atas pelaksanaan *Joint Audit* dan potensi temuannya; dan

2. Himbauan percepatan penyelesaian tunggakan penugasan *carry over Joint Audit* 2016 dan 2017 dari Ketua Komite *Joint Audit*.

Sasaran Strategis 10: Peningkatan efektivitas penyidikan

10	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	50,00%	115,52%	120,00

10a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Rangkaian tindakan penyidik dituangkan dalam berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk diteliti. Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana (dinyatakan memenuhi syarat untuk proses selanjutnya) oleh Kejaksaan.

Penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif. Pertama, penghentian penyidikan dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang harus membayar sejumlah uang tebusan dan pajak yang tidak/ atau kurang dibayar. Kedua, penyidikan juga dapat dihentikan karena adanya ketetapan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan Negara setelah Wajib Pajak melunasi sejumlah pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi


administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Atas setiap penyidikan yang dihentikan tersebut, dapat disetarakan dengan 1 (satu) capaian hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21).

Pada tahun 2017, IKU tersebut mengukur kuantitas hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), penghentian karena Program Amnesti Pajak dan penghentian sesuai pasal 44B UU

KUP dibandingkan dengan saldo penyidikan awal tahun dikurangi dengan jumlah penyidikan yang tidak dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 44A UU KUP.

Berdasarkan Renstra DJP Tahun 2015-2019, target IKU tahun 2017 ditetapkan sama dengan tahun 2016, yaitu 50% dari saldo tunggakan penyidikan awal tahun sejumlah 116 kasus penyidikan sehingga target jumlah hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan disetarakan sebanyak 58 kasus penyidikan. Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin banyak hasil status P-21 dan disetarakan yang dicapai maka persentasenya semakin tinggi sehingga diharapkan kinerja penyidikan yang dilakukan semakin efektif. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dilaporkan pada triwulan IV tahun 2017 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 s.d. 2017, kecuali di tahun 2013, capaian hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan disetarakan melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian pada tahun 2013 tidak mencapai target dikarenakan dinamika koordinasi dalam proses pembahasan kelengkapan kasus dari status P-19 menjadi P-21 dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya dan adanya perbedaan pandangan antara Fungsional Pemeriksa Pajak DJP (PPNS) dengan Jaksa Peneliti di Kejaksaan sehingga cukup sulit untuk dapat mencapai status P-21. Capaian tahun 2017 untuk pertama kalinya mencapai 115,52% dikarenakan adanya Program Amnesti Pajak yang mendorong Wajib Pajak melunasi pajak yang kurang dibayar sehingga penyidikannya dihentikan. Perkembangan jumlah hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan disetarakan tahun 2012 s.d. 2017 dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Realisasi tahun 2017 adalah sebesar 134 penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan disetarakan dari target 116 perkara, sehingga capaian realisasi diperoleh sebesar 115,52%. Capaian tersebut merupakan hasil kinerja yang optimal mulai dari tahap awal dalam penetapan target P-21, koordinasi intensif dengan aparat penegakan hukum lainnya, bimbingan dan dukungan terhadap unit vertikal dalam rangka menyelesaikan penyidikan yang sedang berjalan.

Sebagai wujud pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, dengan meningkatnya jumlah penyidikan yang telah berhasil dinyatakan lengkap di tahun 2017

ini, diharapkan dapat mencerminkan bahwa upaya *law enforcement* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah berjalan secara efektif, berkualitas dan konsisten, serta telah dilaksanakan secara selektif untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, seperti:

1. Koordinasi intensif dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka membahas perkembangan, hambatan, dan tindak lanjut penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- Salah satu bentuk koordinasi diwujudkan dalam Diklat bersama Jaksa dan Polisi dalam rangka menyamakan persepsi dan membangun sinergi sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan perkara-perkara tindak pidana perpajakan di seluruh Indonesia.
2. Direktorat Penegakan Hukum bekerja sama dengan Direktorat Intelijen Perpajakan menyelenggarakan *workshop* penegakan hukum di Kanwil DJP agar tiap KPP terlibat dalam penanganan tindak pidana perpajakan dengan mengusulkan 3 IDLP yang selanjutnya akan menjadi bahan pemeriksaan bukti permulaan.
 3. Menetapkan target P-21 berdasarkan cluster jumlah PPNS, jumlah kelompok, dan anggaran penyidikan. Rata-rata jumlah penyidik dalam 1 kelompok adalah 5 orang, sehingga ditentukan koefisien sebesar 0,2 x jumlah penyidik.
 4. Menyelenggarakan Diklat PPNS tahun 2017 untuk 484 orang pegawai.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan

pencapaian IKU tersebut pada tahun 2018 antara lain:

1. Menetapkan target P-21 untuk Kanwil DJP berdasarkan jumlah PPNS dan anggaran penyidikan. Rata-rata jumlah penyidik dalam 1 kelompok adalah 5 orang, sehingga ditentukan koefisien sebesar 0,2 x jumlah penyidik. Untuk Tim Penyidik di Kantor Pusat DJP diberikan target P-21 sejumlah 5 kasus penyidikan per kelompok.
2. Optimalisasi konsultasi dan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan secara rutin dan terencana.
3. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tahun 2018 difokuskan pada pengguna faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, penerbit pajak dengan NPWP 00.000.000.0-000.000, SPT Lebih Bayar Berisiko Tinggi, dan pengembangan kasus penyidikan yang ditangani ke kewajiban perpajakan PPh dan penyidikan TPPU.
4. Koordinasi dengan Direktorat Intelijen Perpajakan mengenai rencana pembentukan Satgas Intelijen untuk mendorong peningkatan jumlah IDLP yang dapat dimanfaatkan sebagai

- bahan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
5. Asistensi dan supervisi ke Kanwil DJP dalam rangka

pengembangan cakupan modus operandi kasus yang disidik dan perluasan ruang lingkup wilayah (*locus*) penyidikan.

Sasaran Strategis 11: Peningkatan efektivitas penagihan

13	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase pencairan piutang pajak	35,00%	65,78%	120,00
11b-N	Jumlah usulan penyanderaan	66 WP/PP	82 WP/PP	120,00


11a-N Persentase pencairan piutang pajak

Persentase Pencairan Piutang Pajak merupakan indikator kinerja untuk mengukur penerimaan perpajakan melalui pencairan terhadap utang pajak berdasarkan persentase saldo piutang *outstanding* melalui tindakan penagihan sebagaimana diatur di dalam UU penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Target IKU Jumlah pencairan piutang pajak ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	30%	30%	35%	35%	40%

Persentase target tersebut berdasarkan piutang *outstanding*. Piutang *oustanding* adalah saldo awal piutang ditambah piutang tahun berjalan dikurangi dengan penyisihan piutang.





Pada tahun 2017, realisasi IKU Jumlah pencairan piutang pajak sebesar Rp24,07 triliun sedangkan target 35% dari piutang *outstanding* adalah sebesar Rp 12,808 triliun sehingga capaian IKU Jumlah pencairan piutang pajak adalah sebesar 65,78%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah pencairan piutang pajak bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang tingkat pendapatan yang optimal dan mengamankan pendapatan negara melalui peningkatan pencairan piutang pajak.

IKU Pencairan piutang pajak tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagai salah satu Sasaran Program/Sasaran Kegiatan yaitu Persentase pencairan piutang pajak. Target persentase pencairan piutang pajak telah ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 30%, tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 35%, tahun 2018 sebesar 35%, dan tahun 2019 sebesar 40% masing-masing diperhitungkan dari piutang *outstanding*. Realisasi pencairan piutang pajak pada tahun 2017 mencapai Rp24.07 triliun dari piutang *outstanding* sebesar Rp36,59 triliun atau 65,78% lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 35%. Jumlah pencairan piutang pajak tersebut turut menyumbang pencapaian


penerimaan *extra effort* keseluruhan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

11b-N Jumlah usulan penyanderaan

Penyanderaan merupakan salah satu tindakan penagihan pajak. Penyanderaan dilaksanakan terhadap penangung pajak yang memenuhi syarat kualitatif yaitu tidak beritikad baik dan syarat kuantitatif yaitu memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta. Usulan penyanderaan adalah usulan penyanderaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, diterima lengkap di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan telah dikirimkan ke Kementerian Keuangan.

Realisasi IKU Jumlah usulan penyanderaan

No	Keterangan	Jumlah
1	Target	66 WP/PP
2	Realisasi	82 WP/PP
3	Capaian	120,00



Indikator Kinerja Utama (IKU) usulan penyanderaan bertujuan untuk memastikan bahwa usulan penyanderaan terhadap wajib pajak/penanggung pajak sudah

diproses dan disampaikan ke Menteri Keuangan dalam rangka menimbulkan efek jera dan menunjang pencairan piutang pajak yang optimal.

Pada tahun 2017, usulan penyanderaan ditetapkan sebesar 66 usulan penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Target tersebut merupakan target tahunan sehingga diperhitungkan pada Triwulan IV (Q4). Realisasi sampai dengan Q4 adalah 82 usulan penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang telah terbit Surat Ijin Menteri Keuangan.

IKU Jumlah usulan penyanderaan termasuk dalam Sasaran Strategis DJP yaitu Peningkatan efektifitas penagihan. Penyanderaan merupakan salah satu tindakan penagihan aktif berupa pengekangan sementara waktu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dalam rangka penagihan utang pajak. Pada tahun 2017, target usulan penyanderaan ditetapkan sebanyak 66 usulan penyanderaan wajib pajak atau penanggung pajak. Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 82 usulan penyanderaan wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan demikian, capaian IKU jumlah usulan penyanderaan pada tahun 2017 mencapai 126,12%.

Untuk mencapai IKU pencairan piutang pajak dan usulan

penyanderaan telah dilakukan beberapa upaya yaitu:

- a. permintaan bantuan data Bank Pengelola Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada PPATK koordinasi ketersediaan data dan informasi antara DJP dan PPATK telah berlangsung pada tahun 2015 yang dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KM.1/2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Data dan/atau Informasi dalam rangka Optimalisasi Penegakan Hukum di Bidang Penagihan Pajak. Permintaan data Bank Pengelola Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada PPATK bertujuan untuk memperoleh informasi bank pengelola rekening simpanan wajib pajak atau penanggung pajak yang dimanfaatkan untuk keperluan pemblokiran rekening wajib pajak atau penanggung pajak.
- b. penyampaian himbauan kepada WP oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk mengikuti Amnesti Pajak sesuai dengan INS-05/PJ/2016 sesuai dengan DIKTUM KESATU INS-05/PJ/2016, WP yang masih

memiliki utang pajak dihibau untuk memanfaatkan Program Amnesti Pajak. Dengan mengikuti program tersebut, Wajib Pajak diwajibkan melunasi pokok utang pajak dan memperoleh manfaat berupa penghapusan sanksi administrasi.

- c. akses AHU *online*-DJP untuk memvalidasi susunan pengurus yang menjadi penanggung pajak pertukaran data dan informasi antara DJP dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dilaksanakan berdasarkan pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut instansi lain berkewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan perpajakan kepada DJP. Pertukaran data dan informasi antara DJP dan Ditjen AHU juga didasari oleh Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemanfaatan *Database* Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum (Ditjen AHU) Online dalam rangka Mendukung Penerimaan Negara Nomor KEP-216/PJ/2014 dan AHU.TI.01.04-2 TAHUN 2014. Aplikasi AHU *online*-DJP merupakan salah satu bentuk hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan DJP. Melalui aplikasi tersebut, Jurusita Pajak dapat memvalidasi struktur pengurus dengan melihat akta pendirian terakhir sehingga dapat menentukan kedudukan penanggung pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan aktif.

- d. kerjasama dengan pihak Kepolisian terkait pendampingan penyanderaan dalam melaksanakan penyanderaan maupun tindakan penagihan lainnya. Bentuk bantuan yang diberikan Kepolisian kepada DJP dalam pelaksanaan tindakan penagihan adalah sebagai berikut:

- 1) memastikan keberadaan penanggung pajak yang akan disandera;
- 2) pendampingan pelaksanaan penyanderaan penanggung pajak;

- 3) pengamanan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak.
- e. kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait penyediaan tempat penyanderaan dalam pelaksanaan penyanderaan Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal penyediaan tempat penyanderaan. Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- f. koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait proses izin pemberitahuan saldo sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014, dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang telah dilakukan pemblokiran, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Menteri Keuangan untuk menerbitkan perintah kepada bank untuk memberitahukan saldo harta kekayaan penanggung pajak yang telah diblokir kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- g. pelaksanaan *asset* dan *debtor tracing* pemanfaatan unit intelijen internal Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mencari keberadaan baik wajib pajak, penanggung pajak maupun harta kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan pajak.
- h. pelaksanaan program inventarisasi dan penilaian saldo pelaksanaan program inventarisasi dan penilaian saldo atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, program ini

dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2017.

Sasaran Strategis 12: Pengendalian mutu yang optimal

12	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	75,00%	78,08%	104,11

12a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberi mandat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK RI berupa laporan hasil pemeriksaan menguraikan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan serta rekomendasi yang merupakan saran perbaikan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan perbaikan.

Pemerintah melaksanakan rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan BPK (selanjutnya disebut Temuan) untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Temuan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (selanjutnya disebut LK BUN) ditindaklanjuti oleh setiap Kementerian atau Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan

timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPB, Itjen, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK.
- b. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya meningkatkan kinerja tidak dapat mengabaikan kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga diperlukan pengendalian mutu yang optimal. Yang menjadi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 adalah Pengendalian Mutu yang Optimal. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti. Indikator ini bertujuan untuk menjamin

akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara, memetakan dampak dari kelemahan pengelolaan keuangan negara yang berdampak kepada pencapaian tujuan organisasi serta memastikan bahwa orang dan/atau badan yang menjadi objek pemeriksaan keuangan negara telah melakukan perbaikan sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Capaian atas Indikator Kinerja Utama Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti pada tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti

No	Keterangan	Jumlah
1	Target	75,00%
2	Realisasi	78,08%
3	Capaian	104,11

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menentukan persentase dari nilai rata-rata hasil perhitungan saldo rekomendasi LHP LKPP LK BUN yang dinyatakan sesuai oleh BPK atas rekomendasi yang masih belum sesuai rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

(LHPTL) BPK tahun 2016, serta hasil perhitungan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada semester II tahun 2017 atas akumulasi dari seluruh rekomendasi yang masih berstatus belum sesuai berdasarkan LHPTL BPK tahun 2016 dan rekomendasi baru dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK tahun 2017 (Tahun Anggaran 2016). Formula

penghitungan capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\left(\left(\frac{a}{b} \times 50\%\right) + \left(\frac{c}{d + (b - a)} \times 50\%\right)\right) + \left(\left(\frac{e}{f} \times 50\%\right) + \left(\frac{g}{h + (f - e)} \times 50\%\right)\right)}{2}$$

Penjelasan variabel formula

LHP LKPP 2017

perhitungan:

e = Jumlah rekomendasi BPK

a = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2016" yang dinyatakan selesai.

dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan BUN tahun 2016" yang dinyatakan selesai

b = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2016"

f = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan BUN tahun 2016"

c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP yang diusulkan selesai dalam tahun 2017

g = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP BUN yang diusulkan selesai dalam tahun 2017

d = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK dalam

h = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK dalam LHP BUN 2017

Data realisasi tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP dan LK BUN 2017, disajikan dalam tabel berikut:

LHP LKPP s.d. Semester II Tahun 2017				
Rekomendasi Selesai dalam LHPTL LKPP 2016	Jumlah Rekomendasi dalam LHPTL LKPP 2016	Jumlah Rekomendasi Diusulkan Selesai Tahun 2017	Jumlah Rekomendasi dalam LHP LKPP 2017	Persentase
45	45	10	11	95,45%

Sejak tahun 2016 DJP tidak lagi menerima rekomendasi BPK dalam LHP LK BUN karena BPK

memisahkan hasil pemeriksaan BUN atas DJP untuk dimasukkan ke dalam laporan tersendiri.

LHP LK BUN s.d. Semester II Tahun 2017				
Rekomendasi Selesai dalam LHPTL LKBUN 2016	Jumlah Rekomendasi dalam LHPTL LKBUN 2016	Jumlah Rekomendasi Diusulkan Selesai Tahun 2017	Jumlah Rekomendasi dalam LHP LKBUN 2017	Persentase
3	14	11	0	60,71%

Target IKU tahun 2017 naik sebesar 65% dibandingkan tahun 2016 dari 46% menjadi 75%. Berdasarkan angka tindak lanjut atas rekomendasi dan formula penghitungan capaian indikator dihasilkan realisasi sebesar 78,08% dengan capaian

104,11%. Meskipun atas target tersebut IKU DJP tercapai, nilai capaian tahun 2017 menunjukkan terdapat penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Detil perbandingan capaian IKU tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	49,00%	57,65%	117,64%
2017	75,00%	78,08%	104,11%

Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU ini adalah adanya kesadaran dari unit terkait bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN bersifat penting bagi DJP karena dapat mempengaruhi opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah dan Kementerian Keuangan, sehingga unit terkait yang menjadi *sample auditee* segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Hal yang menjadi kendala DJP dalam menindaklanjuti

rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN adalah tindak lanjut beberapa rekomendasi BPK memerlukan upaya yang cukup komprehensif. DJP harus berkoordinasi tidak hanya antar instansi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP serta unit vertikal di seluruh wilayah Indonesia) tetapi juga pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dan di luar Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan aspek peraturan, sistem maupun proses bisnis di DJP agar dapat menunjang

kinerja di tatanan operasional yang bertujuan pada tercapainya target penerimaan pajak, sehingga tujuan dari pemeriksaan auditor eksternal yaitu perbaikan dan nilai tambah DJP dapat terwujud. Upaya secara komprehensif tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama (lebih dari setahun) sehingga waktu penuntasan menjadi lebih lama.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam bentuk rapat maupun surat tugas koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat terkait, KPP, Kanwil DJP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian ESDM, dsb.
2. Melakukan penelitian dan

- menginstruksikan untuk menerbitkan ketetapan.
3. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan.
4. Melakukan kajian dan penyempurnaan aturan.
5. Melakukan kajian dan penyempurnaan sistem.
6. Melakukan monitoring tindak lanjut unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyelesaian rekomendasi.

Untuk meningkatkan pencapaian target IKU ini pada tahun 2018 telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi antara lain yaitu:

1. Penyelesaian yang komprehensif;
2. Membangun sistem informasi yang memadai; dan
3. Berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal DJP.

Sasaran Strategis 13: Peningkatan kehandalan data

13	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
13a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi	40,00%	63,55%	120,00

13a-N Persentase data eksternal teridentifikasi

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdapat satu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas sebagai unit pengolah data dari pihak ketiga yaitu Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE). KPDE bertugas untuk menghasilkan produk berupa data eksternal yang siap untuk diolah lebih lanjut oleh unit kerja lainnya di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan penggalian potensi perpajakan. Untuk

mempersiapkan data eksternal yang handal, maka data eksternal harus diidentifikasi subjeknya terlebih dahulu.

Data Eksternal Teridentifikasi adalah data subjek pajak yang dapat diyakini kebenaran identitasnya sesuai dengan *masterfile* wajib pajak atau data referensi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, sehingga atas subjek pajak tersebut dapat dilakukan tindakan pengawasan lebih lanjut baik dalam bentuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi perpajakan. Identitas yang wajib untuk diperoleh kepastiannya adalah NPWP dan/atau NIK (khusus untuk Subjek Pajak Orang Pribadi) dan/atau nama kantor pelayanan pajak yang bertanggung jawab untuk melakukan upaya pengawasan kepatuhan. Sedangkan data eksternal prioritas adalah data eksternal yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi perpajakan.

Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak berhasil mencapai target kinerja persentase data eksternal prioritas teridentifikasi dengan realisasi sebesar 63,55% dari target sebesar 40% sehingga

persentase capaian data teridentifikasi pada tahun 2017 adalah sebesar 158,87%, atau persentase tersebut meningkat sebesar 13,95% dari capaian tahun 2016.

Peningkatan jumlah data yang teridentifikasi ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang terkait dengan DJP yaitu peningkatan akses kepada data pihak ketiga, dalam mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya penghimpunan data dari pihak ketiga ke dalam Inisiatif Strategis Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 (Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan hukum, dan penjangkauan wajib pajak).

Di dalam inisiatif strategis ini terdapat beberapa tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target identifikasi data eksternal yaitu:

- a. Melakukan penghimpunan data dan informasi sesuai dengan kamus data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) berdasarkan PP Nomor 31 tahun 2012.
- b. Melakukan normalisasi, perekaman data ILAP serta *matching* data ILAP (data non keuangan).
- c. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan aplikasi *matching* data (DQS / *Data Quality Service*).
- d. Melaksanakan PMK Nomor 16/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 79/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 95/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 132/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 191/PMK.03/2014 jo PMK Nomor 39/PMK.03/2016 jo PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- e. Melaksanakan PMK Nomor 39/PMK.03/2017 mengenai tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.

Meningkatnya persentase data eksternal teridentifikasi pada tahun 2017 disebabkan oleh beberapa hal,

diantaranya adalah banyak data dari ILAP yang telah disertai dengan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta proses *matching* yang ditunjang oleh sarana pendukung pengolahan data yang berupa server, aplikasi Pentaho dan aplikasi *Data Quality Services (DQS)*. Meskipun hingga saat ini aplikasi *Data Quality Services (DQS)* tersebut belum berjalan secara maksimal, namun perbaikan atau penyempurnaan secara berkala terus dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan dari aplikasi tersebut.

Sementara itu tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Data yang diterima dari ILAP tidak sepenuhnya sesuai dengan kamus data.
- b. Terdapat data yang diterima yang perlu dinormalisasi terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut sehingga memperlambat proses pengolahan data.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU untuk tahun 2018 antara lain:

- a. Melakukan optimalisasi sarana pendukung yang berupa server

dan aplikasi *Data Quality Services (DQS)*.

- b. Melakukan koordinasi dengan ILAP dan pihak terkait dalam

pengiriman data dari ILAP agar sesuai dengan kamus data.

Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis 14: SDM yang kompetitif

14	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
14a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	90,00%	92,16%	102,40

14a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Sasaran Strategis SDM yang kompetitif diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan.

IKU ini bertujuan menyempurnakan sistem penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan tersedianya pejabat yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya guna menunjang terwujudnya sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

Pengukuran indikator ini adalah dengan cara membandingkan jumlah pegawai yang memiliki *Job Person Match (JPM)* $\geq 72\%$ dengan jumlah pegawai yang telah di-assess. JPM merupakan kesesuaian antara level kompetensi yang diperoleh dari *Assessment Center* dengan Standar

Kompetensi Jabatan (SKJ). Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang harus ada dalam suatu posisi jabatan untuk memastikan tugas-tugas jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-109/MK.1/2010 tentang pemanfaatan *Assessment Center* di lingkungan Kementerian Keuangan, JPM merupakan salah satu pertimbangan dalam perencanaan karir dan mutasi jabatan dengan JPM yang dipersyaratkan minimum 72%. Tujuan yang ingin dicapai

adalah penyempurnaan sistem penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan ketersediaan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya guna menunjang sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

Berdasarkan KMK Nomor 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa pemetaan pegawai dilakukan melalui pengukuran kompetensi/ potensi dan penilaian kinerja. Konsekuensi yang dihadapi DJP adalah harus menjamin kompetensi yang digunakan sebagai dasar pemetaan pegawai adalah data yang valid dan merepresentasikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga perlu menjamin kualitas pelaksanaan *assessment center*

dengan mempersiapkan kamus kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, metode & *tools* pelaksanaan *Assessment Center*, *associate assessor*, serta melaksanakan *Assessment Center* bagi seluruh pegawai.

Periode pelaporan IKU ini adalah semesteran. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017, jumlah Pejabat (Eselon II, III dan IV) di Lingkungan DJP adalah 5064 orang. Jumlah pejabat eselon yang telah mengikuti kegiatan *Assessment Center* adalah 4794 orang. Pejabat yang telah mencapai JPM minimal 72% sebanyak 4418 orang, sedangkan pejabat yang belum mencapai JPM 72%, adalah 376 orang dari 4794 pejabat yang telah mengikuti *Assessment Center*.

Tabel Pelaksanaan *Assessment Center* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Eselon	Jumlah Pejabat	Pejabat yang telah mengikuti <i>assessment</i>	Pejabat yang JPM $\geq 72\%$	Pejabat yang JPM $< 72\%$	Pejabat yang Belum AC di Eselonnya	Persentase (%)
II	53	53	46	7	1	86.79%
III	586	586	520	66	68	88.74%
IV	4425	4155	3852	303	270	92.71%
Jumlah	5,064	4,794	4,418	376	339	92.16%

Penyebab adanya pejabat yang belum memenuhi ketentuan JPM minimal 72% diantaranya adalah :

- a. faktor individual : *assesse* dalam keadaan sakit atau kekhawatiran menghadapi *Assessment Center*, *assesse*

- masih memiliki kelemahan pada kompetensi tertentu, dan usia;
- b. kualifikasi *assessor* dalam menggali kompetensi *assesse*;
 - c. masih ada pejabat yang tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan untuk setiap jabatan dan eselonnya, karena penempatan jabatan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
 - d. kurang tepat dalam menentukan Standar Kompetensi Jabatan pada jabatan tertentu;
 - e. alat ukur yang digunakan masih memiliki celah dalam penggalian kompetensi untuk pelaksanaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah :

- a. mengadakan pelatihan berbasis kompetensi untuk mengembangkan kapasitas pejabat, misalnya pelatihan *Leadership Development Program* (LDP) bagi pejabat eselon II dan III;
- b. pelatihan LDP berbasis kompetensi bagi Pejabat Eselon IV di setiap Kantor Wilayah DJP;
- c. reuiu Standar Kompetensi Jabatan untuk menyesuaikan jenis dan level kompetensi

- untuk jabatan baru dan/atau jabatan yang mengalami perubahan;
- d. penyusunan dan reuiu alat ukur *Assessment Center*, untuk menjamin validitas *tools* yang digunakan dalam pengukuran;
- e. melakukan koordinasi dengan Biro SDM Kementerian Keuangan dalam rangka penyampaian Laporan Hasil *Assessment Center* (LHAC) Pejabat Eselon II dan III sebagai dasar penyusunan *Laporan Individual Assessment Center* (LIAC);
- f. melakukan evaluasi *assessor* untuk dapat memilih dan menggunakan *assessor* yang kompeten dalam menggali kompetensi sampai memiliki kualitas laporan yang sesuai diharapkan;
- g. mengadakan *assessor meeting* untuk menyamakan persepsi *assessor* dan memiliki standar menilai yang sama;
- h. *Re-Assessment Center* bagi pejabat yang nilainya dibawah JPM dan Pejabat yang memiliki hasil *Assessment* yang sudah kadaluwarsa;
- i. penyampaian hasil *Assessment Center* melalui SIKKA, sehingga tiap pegawai mengetahui profil kompetensinya;

j. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi tentang pelaksanaan *Assessment Center* untuk mendapatkan saran dan masukan dari unit terkait pelaksanaan *Assessment Center*.

Untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target IKU ini pada tahun 2017 telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi antara lain :

a. pelaksanaan reuiu terhadap Kamus Kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, serta metode dan *tools*;

b. melaksanakan *Assessment Center* bagi pejabat eselon IV yang belum memiliki hasil *Assessment Center*;


c. *Re-Assessment Center* bagi pejabat eselon II , III dan IV yang memiliki nilai di bawah 72%;

d. melakukan seleksi *assessor*;

e. melakukan pengembangan modul penyampaian hasil *Assessment Center* melalui SIKKA yang rencananya akan dilengkapi dengan form *Individual Development Plan*;

f. mengadakan pelatihan *Leadership Development Program* (LDP);

g. mengadakan *monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan *Assessment Center*.



Sasaran Strategis 15: Organisasi yang kondusif

16	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
15a-CP	Persentase Implementasi IS Program RBTK	90%	96%	106,67
15b-CP	Indeks tata kelola organisasi	74	81,15	109,66

15a-CP - Persentase Implementasi IS Program RBTK

Organisasi yang dinamis adalah organisasi yang mampu senantiasa beradaptasi dan berubah ke arah yang lebih baik. Ketidakpastian lingkungan akibat perkembangan zaman menuntut pengendalian mutu yang optimal terhadap aktivitas organisasi. *Continuous improvement* akan mewujudkan penyempurnaan standar baku pelaksanaan tugas dan fungsi yang *fit-for-purpose*, sehingga mampu mendukung terciptanya kinerja organisasi secara efektif dan efisien. Perbaikan internal organisasi Kementerian Keuangan diwujudkan melalui Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang di dalamnya berisi berbagai inisiatif strategis Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 974/KMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Dalam program ini, Direktorat Jenderal Pajak bertindak selaku pengelola (*initiative champion*) untuk 2 (dua) Inisiatif Strategis Tema Penerimaan, antara lain:

1. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah (Inisiatif Strategis #5); dan
2. Modernisasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak (Inisiatif Strategis #6).

Pada tahun 2017, IKU tersebut mengukur pelaksanaan implementasi inisiatif strategis sesuai perencanaan pengembangan (*work breakdown structure*) dengan *constraint* waktu dari awal sampai dengan akhir tahun berjalan.

Target IKU tahun 2017 ditetapkan sebesar 90% dengan menggunakan polarisasi data *maximize*, yang mana semakin

besar capaian implementasi inisiatif strategis, maka diharapkan perbaikan internal organisasi semakin baik dan *fit-for-purpose*. Persentase implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dilaporkan setiap semester pada tahun 2017 dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang

digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2017 adalah sebesar 96% yang mencerminkan bahwa sebagian besar *milestone* pada Inisiatif Strategis 5 dan 6 Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dapat dicapai.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, antara lain:

1. telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017;
2. telah disusun Kajian mengenai Konsep *Database* Bendahara dan Belanja yang Valid, Akurat, dan Terpusat;
3. telah disusun Kajian mengenai Desain SIMDK Pusat dan Daerah yang Terintegrasi;
4. telah *disusun draft* Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pemotongan Pajak di Depan atas Belanja Tertentu;
5. pengembangan *multichannel e-Services*:
 - a. pengembangan aplikasi e-form 1770 dan 1770S telah selesai;
 - b. pengembangan aplikasi e-form 1771 telah selesai tahap UAT;
 - c. *piloting* aplikasi e-bupot PPh Pasal 23/26 telah dilaksanakan;
 - d. pengadaan aplikasi Kiosk Pajak telah dilakukan;
 - e. *piloting* Kartir1 (*smartcard*) dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat;
6. *Analytical Document Core Business Process* telah selesai disusun;
7. sebagian besar pengembangan *enabler integrated system* (SPT DB *restructuring*, SOA, *dashboard*, SSOT and *self service* BI, *predictive analytic* (*fraud detection for VAT*), *network analytic*, dan *programming models*) telah selesai dilaksanakan;
8. *capacity building enablement integrated system* telah dilaksanakan;
9. penyusunan Kajian Pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya dengan Kartu Kredit ke Rekening Bendahara Penerimaan telah selesai; dan
10. penyusunan Kajian Pembayaran Pajak dengan

Kartu Kredit ke Rekening Kas Negara pada Bank Persepsi telah selesai.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2018, antara lain:

1. penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.05/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ Kuasa BUD;
2. penyelesaian *cleansing* data Bendahara untuk membentuk *Database* Bendahara dan Belanja yang valid, akurat, dan terpusat;
3. penyusunan SRS/URS sebagai dasar pengembangan Sistem

Informasi Manajemen Data Keuangan;

4. koordinasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan penyusunan mekanisme pemotongan pajak di depan atas belanja tertentu;
5. implementasi aplikasi e-form 1771;
6. implementasi aplikasi e-bupot PPh Pasal 23/26;
7. pengembangan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21/26;
8. uji coba implementasi aplikasi Kiosk Pajak di CS Bank;
9. kerja sama *Smartcard* Kartin1 dengan Bank (sebagai prakondisi pengembangan fitur *create billing* pada aplikasi m-Pajak);
10. pengembangan *predictive analytic* (objek faktur pajak);
11. implementasi *Tax Payer Accounting*; dan
12. penyusunan *Bidding Document Coretax System*.

15b-CP – Indeks Tata Kelola Organisasi

Terdapat 2 (dua) komponen yang dipakai dalam mengukur capaian IKU ini. IKU tersebut adalah Indeks Kesehatan Organisasi dan Hasil Penilaian Itjen. Rincian dari formula IKU Indeks Tata Kelola Organisasi disampaikan sebagai berikut:

1. Survei internal-bobot 30% (Indeks Kesehatan Organisasi)
2. Penilaian Itjen-bobot 70%
 - a. Nilai Pembangunan Integritas, berupa hasil survei yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan RI;

- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah unit eselon I yang dikeluarkan oleh Itjen.

Adapun perhitungan capaian IKU disajikan sebagai berikut.

Keterangan	Realisasi	Bobot	Nilai
Survei Internal	70,00	30%	21,00
Indeks Kesehatan Organisasi	70,00		
Nilai Eksternal	85,93	70%	60,15
Nilai pembangunan integritas	80,07		
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	91,78		
Realisasi IKU			81,15

Indeks Kesehatan Organisasi

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang sehat dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan dengan melakukan evaluasi sekaligus monitoring atas perkembangan kondisi kesehatan organisasi DJP dari waktu ke waktu agar segala permasalahan yang muncul dapat didiagnosis secara cepat. Survei kesehatan organisasi DJP merupakan salah satu alat ukur yang objektif untuk mengetahui praktik-praktik kesehatan organisasi yang telah diterapkan di Kementerian Keuangan. Hasil dari survei tersebut akan menjadi bahan masukan bagi kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan di bidang organisasi.


Menurut Keller dan Price (2011) Kesehatan Organisasi adalah kemampuan organisasi untuk:

1. melakukan penyelarasan internal, yaitu memiliki tujuan bersama yang didukung oleh budaya dan iklim kerja serta memiliki arti yang mendalam bagi para pegawainya;
2. mengeksekusi strategi, yaitu memiliki kemampuan, proses manajemen dan motivasi yang baik untuk melaksanakan

- programnya dengan sempurna; dan
3. memperbaharui diri, yaitu secara efektif memahami, berinteraksi, membentuk dan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya.

Kesehatan organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kluster, 9 (sembilan) dimensi, dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator praktik kesehatan organisasi. Indikator

praktik kesehatan organisasi adalah sebagai berikut.



Cluster		
Keselarasn Internal	Kualitas Pelaksanaan	Kapasitas Pembaharuan
Organisasi yang sehat memiliki tujuan bersama yang didukung oleh budaya dan iklim kerjanya serta memiliki arti yang mendalam bagi para pegawainya	Organisasi yang sehat memiliki kemampuan, manajemen proses, dan motivasi yang baik untuk kesempurnaan pelaksanaan programnya	Organisasi yang sehat secara efektif memahami, berinteraksi dengan, membentuk, dan beradaptasi dengan situasi dan lingkungan eksternalnya
Dimensi		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Arahn 2. Kepemimpinan 3. Budaya dan iklim kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas 2. Koordinasi dan pengendalian 3. Kepemimpinan 4. Kapabilitas 5. Motivasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi eksternal 2. Kepemimpinan 3. Inovasi dan pembelajaran

Hasil survei kesehatan organisasi tahun 2017 menunjukkan bahwa indeks kesehatan organisasi

DJP secara keseluruhan adalah 70. Nilai ini menurun dibandingkan indeks kesehatan organisasi di tahun 2015.

Nilai Pembangunan Integritas

Indeks Penilaian Persepsi Integritas adalah nilai untuk menilai bagaimana persepsi dari para pihak di Kementerian Keuangan baik internal maupun eksternal terhadap nilai integritas yang telah diberlakukan di Kementerian Keuangan. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam beberapa kegiatan diantaranya survei, diskusi, dan penilaian lapangan.

Survei Indeks Penilaian Persepsi Integritas diberikan kepada pihak internal, dalam hal ini pegawai Kementerian Keuangan dan pihak eksternal, yaitu para *stakeholders* yang mendapatkan layanan yang disediakan oleh unit kerja Kementerian Keuangan. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *online*. Survei Indeks Penilaian Persepsi Integritas dilakukan pada tanggal 2 s.d. 31 Oktober 2017. Untuk responden internal DJP dipilih beberapa unit berdasarkan Surat Direktur KITSDA nomor S-695/PJ.11/2017 tanggal 25 September 2017 hal Penilaian Persepsi Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya:

1. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
2. Direktorat Penegakkan Hukum
3. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar

4. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
6. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
7. Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
8. Kantor Wilayah DJP Bali
9. KPP Penanaman Modal Asing Empat
10. KPP Madya Batam
11. KPP Madya Pekanbaru
12. KPP Madya Jakarta Pusat
13. KPP Madya Surabaya
14. KPP Madya Balikpapan
15. KPP Madya Makassar
16. KPP Madya Denpasar
17. KPP Pratama Medan Polonia
18. KPP Pratama Jambi
19. KPP Pratama Jakarta Koja
20. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
21. KPP Pratama Semarang Candisari

22. KPP Pratama Banjarmasin
23. KPP Pratama Palangkaraya
24. KPP Pratama Samarinda
25. KPP Pratama Manado
26. KPP Pratama Gorontalo
27. KPP Pratama Bitung
28. KPP Pratama Badung Selatan
29. KPP Pratama Badung Utara
30. KPP Pratama Mataram Barat
31. KPP Pratama Ternate
32. KPP Pratama Ambon
33. KPP Pratama Jayapura
34. KPP Pratama Timika

dimana seluruh pegawai di unit tersebut diharapkan untuk mengisi survei tersebut. Sementara untuk responden eksternal DJP, dipilih beberapa Wajib Pajak yang menerima pelayanan dari unit-unit yang dipilih tersebut.

Diskusi dalam Indeks Penilaian Persepsi Integritas dilakukan dalam format *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap responden internal dan eksternal yang terpilih dalam survei di atas. FGD dilakukan di 7 Kota yang tersebar di Indonesia diantaranya Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, Makassar, dan Ambon. FGD dilakukan terpisah antara responden internal dan eksternal. Untuk responden internal dipilih beberapa pegawai dari unit terpilih dan untuk responden eksternal dipilih tiga Wajib Pajak.

Untuk FGD internal terdapat beberapa tema yang dibahas, diantaranya

1. Tindakan Atas Penawaran Gratifikasi;
2. Yang Terjadi Jika Melawan Perintah Kedinasan;
3. Kerahasiaan Pelapor *Whistleblowing System*;
4. Kebijakan Kantor Pusat Akan *Reward* Atas Kinerja; dan
5. Kebijakan Pengelolaan SDM Secara Keseluruhan;

Penilaian lapangan dilakukan dengan wawancara, pembagian kuesioner langsung, dan permintaan matriks hukuman disiplin. Penilaian lapangan sendiri dilakukan pada saat FGD pada masing-masing kota di unit kantor perwakilan Kementerian Keuangan yang menjadi responden.

Survei, FGD, dan penilaian lapangan yang dilakukan menghasilkan Indeks Penilaian Persepsi Integritas DJP dengan nilai **80,07**. Hasil ini berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan nomor S-4/IJ/2018 tanggal 16 Januari 2018 hal Penyampaian Hasil Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2017, dengan rincian

Aspek/Elemen	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Survei daring			
Internal	73,6	50%	38,50
Eksternal	87,7	50%	43,85
Nilai akhir survei daring			82,15
Variabel pengurang/penambah			
Hasil FGD			-0,43
Kuesioner dan penilaian lapangan			0,85
Hukuman disiplin selama 2017			-2,50
Indeks Integritas DJP			80,07

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Pajak

Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2016. Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP DJP tahun 2016 adalah 91,78 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Komponen yang Dievaluasi	Nilai Maksimal	Nilai Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,39
2	Pengukuran Kinerja	30,00	29,17
3	Pelaporan Kinerja	20,00	16,93
4	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00	16,30
Jumlah		100,00	91,78

Sasaran Strategis 16: Sistem manajemen informasi yang handal

16	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
16a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi	100,00%	98,00%	98,00
16b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1,00%	0,0223%	120,00
16c-CP	Indeks implementasi IT Service Management Tahap I	80	96	120,00

16a-N Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi


Jumlah penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi direpresentasikan dari jumlah modul sistem informasi yang telah diselesaikan. Modul sistem informasi ini dikembangkan melalui beberapa tahapan, yaitu: proses analisis dan disain aplikasi, proses pengembangan, pengujian, implementasi dan reuiu. Modul-modul yang terkait dengan pencapaian IKU ini adalah modul yang dikembangkan dalam rangka mendukung inisiatif strategis DJP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis DJP Tahun 2015-2019, sebagaimana tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 antara lain, inisiatif strategis 6 (penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak), inisiatif strategis 8 (membenahi sistem administrasi PPN), inisiatif strategis 9 (Menyusun model manajemen kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (Compliance Risk Management)) serta inisiatif strategis 16 (menyempurnakan KPP).

Berdasarkan inisiatif strategis tersebut di atas, pada tahun 2017, Direktorat TTKI menetapkan 5 (lima) modul/sistem yang menjadi fokus utama pengembangan sebagai bentuk dukungan terlaksananya inisiatif strategis dan program yang telah ditetapkan.

Modul beserta kriteria penyelesaian:

- a. Modul TPT *Online*. Kriteria selesai adalah penyelesaian pengembangan modul penerimaan SPT Masa di KPP & permohonan di KPP dan KP2KP dan pengembangan TPT Online dengan *Case Management* (CM) baru di KPP Mikro
- b. Pengembangan *e-withholding* slip. Kriteria selesai adalah penyelesaian pengembangan sampai dengan *piloting e-witholding* baru untuk 15 Wajib Pajak (PPh Pasal 23/26) ;
- c. Pengembangan *e-faktur desktop service* versi 2. Kriteria selesai adalah sampai dengan proses implementasi;
- d. Aplikasi Amnesti Pajak modul pelaporan *gateway* secara elektronik. Kriteria selesai adalah sampai dengan proses implementasi;
- e. *Compliance Risk Management* (CRM) untuk mendukung ekstensifikasi dan penagihan. Kriteria selesai adalah penyelesaian pengembangan dan *piloting* CRM Ekstensifikasi dan CRM Penagihan

Penyelesaian Pembangunan dan Pengembangan Modul Sistem Informasi



Persentase penyelesaian pengembangan modul sistem informasi tahun 2017 mencapai 98% dari target 100% yang telah dicanangkan di awal tahun. Berdasarkan hasil evaluasi, empat modul/aplikasi dari lima modul/aplikasi yang direncanakan berhasil diselesaikan. Target tahun ini tidak dapat dicapai karena adanya satu aplikasi yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun. Tidak tercapainya pengembangan aplikasi tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan terhadap peraturan yang dijadikan dasar pengembangan aplikasi.

Pengembangan aplikasi Amnesti (*loader* pelaporan *gateway* ke KPDE) didasari oleh Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak. Pada tanggal 24 Oktober 2017

diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan pengembangan aplikasi perlu menyesuaikan dan memerlukan waktu lebih lama.

Selain itu, dalam proses pengembangan aplikasi/modul sistem informasi melibatkan beberapa direktorat lain. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan sistem yang akan dikembangkan dengan peraturan, kebijakan dan proses bisnis. Dalam proses pembahasan dan pengumpulan kebutuhan pengguna memakan waktu yang cukup lama.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala/hambatan adalah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak lain yang terkait dengan pengembangan aplikasi. Hal ini agar mempermudah perumusan kebutuhan sistem yang

akan dikembangkan sehingga jika terdapat perubahan terhadap suatu peraturan maupun proses bisnis yang dapat mempengaruhi sistem informasi dapat dengan cepat ditindak lanjuti. Direktorat TTKI sudah mulai menerapkan metode pengembangan sistem berbasis *Scrum methodology* yang lebih cepat beradaptasi ketika terjadi perubahan. Selain itu, Direktorat TTKI juga telah mengadakan *workshop* dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai agar dapat menghasilkan sistem informasi yang andal.

Pada tahun 2017, Direktorat TTKI mendapatkan 27 pegawai baru dari D1 dan D3 Politeknik Keuangan Negara STAN. Penempatan pegawai baru di direktorat TTKI ini cukup membantu karena dapat menambah sumber daya dalam membantu pengembangan sistem informasi. Hanya saja pegawai baru tersebut masih perlu mendapatkan pelatihan terkait pengembangan sistem informasi. Beberapa pelatihan yang diadakan di 2017 seperti *Java Web Development*, *identity management*, *System Oriented Architecture (SOA)*, dan lain sebagainya.

16b-CP - Tingkat *downtime* sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi: Kelistrikan, Internet, Intranet, *Server/Operating System (OS)*, Aplikasi, dan/atau *Database*.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Potensi kerugian finansial;
- b. Potensi tuntutan hukum;
- c. Citra Kemenkeu; dan
- d. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* diluar waktu layanan TIK. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi *High Availability*, perhitungan *downtime* menggunakan data yang paling rendah. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan

menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Target IKU tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu 1% yang mencerminkan tingkat *downtime* sistem TIK. Polarisasi data ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin sedikit *unplanned downtime* maka realisasi *downtime*-nya semakin rendah sehingga diharapkan layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi akan menjadi lebih baik. Tingkat *downtime* sistem TIK dilaporkan pada setiap triwulan pada tahun 2017 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi sampai dengan tahun 2017 berakhir adalah sebesar 0.0223% tingkat *downtime* sistem

TIK. *Unplanned downtime* terjadi pada:

- a. Tanggal 27 Maret 2017, aplikasi *e-Filing* mengalami *unplanned downtime* selama 46 menit, terhitung mulai pukul 09:54 s.d pukul 10:40 WIB yang dikarenakan adanya gangguan pada server SOA.
- b. Tanggal 10 Maret 2017 s.d 11 Maret 2017, aplikasi *e-billing* mengalami *unplanned downtime* selama 9 Jam 1 menit, terhitung mulai pukul 23:44 WIB (10 Maret 2017) s.d pukul 08:45 WIB (11 Maret 2017) yang dikarenakan adanya gangguan pada server *Database e-biling*.

Untuk Aplikasi lain seperti *e-Faktur*, *e-Registration* dan situs www.pajak.go.id tidak mengalami *unplanned downtime*.


Sedangkan sampai dengan dengan triwulan IV Tahun 2017 tidak lagi terjadi *unplanned downtime* untuk *e-filing*, *e-billing*, *e-Faktur*, *e-Registration* dan situs www.pajak.go.id, sehingga total realisasi *unplanned downtime* sampai dengan triwulan IV tahun 2017 ini sebesar 0,0223%.

Beberapa *planned downtime* dilaksanakan setelah jam kerja pada hari libur untuk melakukan penggantian infrastruktur dan pemeliharaan sistem pada aplikasi *e-faktur* (pada tanggal 6 s.d 8 Januari 2017 sesuai dengan surat nomor S-1 /PJ.101/2017 tanggal 4 Januari 2017) dan aplikasi *e-billing* (pada tanggal 3 s.d 4 Februari 2017 sesuai dengan nomor surat S-48/PJ.10/2017 tanggal 31 Januari 2017).

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka menjaga Tingkat *downtime* sistem TIK, seperti:

1. Konfigurasi atau *tuning* di *server/infrastruktur* terkait;
2. Penambahan memori menjadi 16 GB, yang awalnya 12GB;
3. Penambahan *storage appserver* dari 50GB menjadi 75GB;
4. Penambahan CPU dari 2 core menjadi 4 core;
5. Pengaturan *load balancer*;
6. Penggunaan *web service* baru, dan terpisah dari app lain;
7. channeling aplikasi *e-Filing* yaitu *e-form*, dan;
8. Monitoring *availability system*.

Perkembangan tingkat *downtime* sistem TIK pada tahun 2017 dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah banyaknya *user* yang mengakses selama bulan Maret 2017, sehingga menyebabkan *server* mengalami gangguan dan tidak mampu melayani *user* yang mengakses. Untuk menanggulangi masalah

tersebut terulang kembali, maka ditetapkan rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2018 yaitu peningkatan infrastruktur, *app server*, *database server* dan jaringan serta penambahan monitoring aplikasi.

16c-CP Indeks Implementasi IT Service Management Tahap I

IT Service Management (ITSM) atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu metode pengelolaan layanan TIK yang secara filosofis terpusat pada perspektif pengguna layanan TIK terhadap proses bisnis organisasi. ITSM bertujuan memastikan layanan TIK dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Implementasi ITSM Tahap I diterjemahkan sebagai ketersediaan Katalog Layanan TIK (*ICT Service Catalog*) Kementerian Keuangan bagi pengguna di Lingkungan

Kementerian Keuangan dan penyusunan kajian/konsep kerangka kerja tata kelola ITSM Kementerian Keuangan. Katalog Layanan TIK adalah basis data atau dokumen

terstruktur yang berisi informasi mengenai semua layanan TIK yang masih aktif, termasuk layanan yang tersedia untuk penggelaran (*deployment*).

Katalog Layanan TIK Kementerian Keuangan merupakan layanan TIK yang dikelola oleh Unit TIK Pusat dan Unit Eselon I.

Implementasi ITSM Tahap I dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Katalog Layanan TIK Unit Eselon I
- b. Penyusunan Katalog Layanan TIK Kementerian Keuangan
- c. Penyusunan Kajian/Konsep Kerangka Kerja Tata Kelola ITSM Kementerian Keuangan

Penyusunan Katalog Layanan TIK (*ICT Service Catalog*) Kementerian Keuangan pada tahun 2017 berjalan sesuai rencana dan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Hal terjadi karena DJP sudah memiliki *Service Catalog* DJP tahun 2014 yang dijadikan dasar penyusunan. Selain itu

koordinasi dengan pihak internal DJP (antar seksi di Direktorat TTKI maupun dengan Direktorat TIP) serta pihak eksternal DJP (Pusintek) berjalan dengan lancar sehingga penyusunan Katalog Layanan TIK dapat dilakukan sesuai dengan rencana.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala/hambatan adalah Melakukan identifikasi terhadap layanan-layanan yang ada di DJP. Hal ini dilakukan untuk mengetahui cakupan layanan yang akan dimasukkan ke dalam *service catalog* yang disusun serta *update* terhadap *service catalog* yang sudah ada. Selain itu juga, telah dilakukan koordinasi dengan pihak internal DJP (antar seksi di Direktorat TTKI maupun dengan Direktorat TIP) serta pihak eksternal DJP (Pusintek). Pusintek sebagai koordinator beberapa kali melakukan sosialisasi/*workshop* terkait penyusunan *IT service catalog* di lingkungan kementerian keuangan sehingga dapat membantu dalam proses penyusunan *service catalog* DJP.

Sasaran Strategis 17: Pengelolaan anggaran yang optimal

17	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
17a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	98,82%	104,02

17a-CP - Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2017 tercapai sebesar 98,82% di mana capaian tersebut di atas target sebesar 95%. Unsur pengukuran dan bobot masing-masing IKU tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-35/MK.1/2017 yaitu terdiri atas 10% Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto, 51% Capaian Efisiensi, dan 39% Capaian Keluaran Riil. Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto memberikan kontribusi sebesar 100%, capaian efisiensi sebesar 98,83%, dan capaian keluaran riil sebesar 98,50%. Hal tersebut menjelaskan bahwa realisasi capaian keluaran riil pada 587 satuan kerja DJP mayoritas tercapai dengan disertai adanya efisiensi atau optimalisasi anggaran untuk mencapai target capaian tersebut.

Perhitungan Penyerapan Realisasi Anggaran atas Pagu Neto

No	Keterangan	Jumlah
1	Pagu Bruto	6,518,655,742,000
2	Faktor Pengurang:	
	a. Belanja Pegawai	2,379,014,800,000
	b. Self-Blocking	-
	c. Hasil Efisiensi	228,629,898,356
	d. Dana Khusus	-
3	Pagu Neto	3,911,011,043,644
4	Realisasi	3,911,011,043,644
5	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00%


Pencapaian Keluaran Riil

Keterangan	Jumlah
Persentase Pencapaian Keluaran Riil	98,50%

Efisiensi

No	Keterangan	Jumlah
1	0,22 x % Penyerapan Anggaran	22,00%
2	0,78 x % Pencapaian Keluaran Riil	76,83%

3	+ Hasil Efisiensi	0,00%
4	Persentase Efisiensi	98,82%



Capaian tersebut dapat dicapai karena adanya pelaksanaan pengadaan yang sesuai rencana (jadwal) yang telah ditetapkan, menginstruksikan satker untuk melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2017, menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Monitoring Pelaksanaan Anggaran TA 2017 terutama untuk belanja modal konstruksi sesuai dengan profil risiko berdasarkan kompleksitas sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-142/SJ.1/2017, dan melaksanakan upaya-upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan efisiensi anggaran birokrasi sebagai bagian implementasi penguatan budaya Kementerian Keuangan sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017. Adapun kendala yang dihadapi antara lain yaitu terdapat proses

pengadaan yang terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran serta adanya pembatasan revisi anggaran pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 sehingga usulan revisi anggaran satker-satker di lingkungan DJP perlu dieskalasi ke DJA. Kendala tersebut dapat diminimalisasi dan dimitigasi dengan melakukan percepatan pencairan anggaran pada belanja barang maupun belanja modal yang telah dilakukan penyerahan sesuai dengan langkah-langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2017, menginstruksikan kepada seluruh satker untuk melakukan percepatan pelaksanaan paket lelang yang telah direncanakan, dan melaksanakan proses revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran

baik dalam satu satuan kerja maupun antar satuan kerja.

Pada tahun 2016, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJP tercapai sebesar 97,41% di mana capaian tersebut di atas target sebesar 95%. Apabila dibandingkan antara pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2016 dan 2017 terdapat kenaikan dari 97,41% menjadi 98,82%.

Pada Triwulan I Tahun 2017 DJP lebih memfokuskan pada pelayanan Amnesti Pajak periode terakhir baik di Kantor Pusat, Kanwil, KPP, maupun KP2KP. DJP terus berupaya melaksanakan efisiensi pelaksanaan tugas dan efisiensi anggaran birokrasi sebagai bagian implementasi penguatan budaya Kementerian Keuangan sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 yang salah satunya melalui mekanisme pemotongan anggaran terhadap belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Pelaksanaan revisi anggaran telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017.

Dalam Peta Strategis IKU, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berada pada Perspektif *Learning and Growth* dan menjadi indikator dari pelaksanaan anggaran yang optimal. Capaian IKU tahun 2017 DJP mengindikasikan terwujudnya pelaksanaan anggaran yang optimal yang dibuktikan dengan mayoritas tercapainya capaian keluaran riil pada 587 satuan kerja DJP yang disertai dengan optimalisasi dan efisiensi anggaran. Pelaksanaan anggaran yang optimal menunjang pelaksanaan kegiatan DJP untuk mewujudkan sasaran strategis pada Renstra DJP yang pada akhirnya turut pula mendukung tercapainya tujuan utama DJP untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

B. REALISASI AGENDA PRIORITAS

Tema/program prioritas nasional yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak adalah Reformasi Fiskal/Optimalisasi Penerimaan Negara dengan rincian sebagai berikut.

I. OPTIMALISASI PERPAJAKAN

a. Pembinaan Sistem Administrasi Perpajakan

1. Faktur Pajak elektronik bagi semua PKP
Implementasi Faktur Pajak elektronik kepada seluruh PKP secara nasional telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 mulai 1 Juli 2016. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober 2017 telah diluncurkan *update e-Faktur* versi 2.0 untuk aplikasi *e-Faktur desktop*.
2. Implementasi e-Faktur versi *web based*
Telah dilaksanakan *testing* aplikasi dan akan dilakukan *piloting* kepada Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria penerbitan FP maksimal 100 per bulan. Selain itu, Direktorat Peraturan Perpajakan I bekerja sama dengan Ditrektorat P2Humas telah melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada PKP yang memiliki profil sesuai dengan spesifikasi e-Faktur versi *web*.
3. Implementasi e-Faktur versi *host to host*
e-Faktur Host-to-host secara efektif telah digunakan oleh Pertamina dan Mitra Pajakku (ASP). Pada tahun 2018 akan dilakukan evaluasi untuk

memperluas penggunaan e-Faktur *Host-to-Host* kepada PKP lain.

4. Implementasi *cash receipt system (CRS)*
Saat ini masih dalam proses pembahasan RPKM di Staf Ahli Menteri dan proses *Public Private Partnership (PPP)* untuk pengadaan mesin *cash register* untuk implementasi CRS. Kedepannya akan dilakukan kajian penerapan CRS dengan melibatkan pihak ketiga sebagai CRS Operator dengan sasaran *piloting* adalah pengusaha ritel besar. Tantangan program terdapat pada proses pengadaan, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban Barang Milik Negara (BMN), karena mesin ini akan tersebar di banyak tempat dan lokasinya bukan di kantor DJP.
5. Modernisasi SIDJP untuk optimalisasi Penerimaan Pajak (*Core Tax System*)
Tahap yang telah dilalui antara lain:
 - a) *POC Core Tax Administration System*, dimana telah dilaksanakan POC dengan *Qualisoft, Microsoft, Tata Consultancy Services, Oracle Indonesia, SAP Indonesia, Fast Enterprise (GenTax)*. Selain itu telah dilaksanakan *workshop Trial*

Application oleh Qualisoft, Oracle Indonesia, SAP Indonesia, Tata Consultancy Services.

b) Penyusunan Analisis *Document Core Tax System*, yang meliputi proses:

- 1) *Problem Mapping*
- 2) *Kajian Gap Analysis*
- 3) Konsultasi Penyusunan *Analysis Document*
- 4) Finalisasi Penyusunan *Analysis Document*

c) Penyusunan *Bidding Document Core Tax System*, yang meliputi proses:

- 1) Finalisasi Penyusunan *System Requirement Specification Document* termasuk estimasi biaya yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan *Bidding Document*.
- 2) Persiapan pelaksanaan *Market Sounding*.
- 3) Pelaksanaan Rapat antar Kementerian penyusun konsep Peraturan Presiden mengenai pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan.
- 4) Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Sistem Informasi DJP

Kendala dalam tahap ini antara lain berupa proses *bidding* masih belum dapat dilaksanakan karena menunggu ditandatanganinya Peraturan

Presiden yang mengatur teknis pengadaan untuk keperluan khusus (pekerjaan tertentu).

d) Data *Transformation/Migration Tool*, dimana telah dilalui proses:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis Pelaksanaan Migrasi Data
- 2) Penyusunan *Vendor Inspection Database*

6. Penerapan stratifikasi dan klasifikasi kantor berdasarkan segmen WP

Capaian program ini antara lain:

- a) SDM dan IT sudah berhasil diimplementasikan pada 5 lokasi uji coba KPP Mikro (Kantor Pajak Tipe D).
- b) Telah dilakukan pembahasan untuk rencana uji coba Kantor Pajak Tipe B dan Tipe C.
- c) Telah disusun Konsep Perdirjen Pedoman Uji Coba Kantor Pajak Tipe B dan Tipe C dan Konsep Kepdirjen Penunjukan Lokasi Kantor Pajak Tipe B dan Tipe C.

Tantangan dalam penerapan stratifikasi dan klasifikasi kantor berdasarkan segmen WP, antara lain:

- a) tidak lengkapnya data pendukung
- b) usul tidak disetujui/hanya disetujui sebagian
- c) sumber daya yang tidak terpenuhi
- d) terdapat kekhawatiran akan adanya kemungkinan pengurangan jabatan

7. Model Manajemen Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Risiko atau *Compliance Risk Management (CRM)* Program ini bertujuan untuk menyusun *risk engine* yang dapat

menghasilkan peta risiko Wajib Pajak untuk 5 Fungsi yaitu:

- a) pemeriksaan dan pengawasan;
- b) penagihan;
- c) ekstensifikasi;
- d) keberatan dan banding; dan
- e) penyuluhan dan pelayanan

Capaian program ini antara lain:

- a) saat ini telah selesai dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi *Piloting* CRM tahun 2017 untuk fungsi pemeriksaan dan pengawasan, serta fungsi penagihan,
- b) telah menyelesaikan *piloting* CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan, Fungsi Penagihan, dan Fungsi Ekstensifikasi pada 16 KPP,
- c) saat ini Tim CRM sedang melakukan *refinement risk engine* untuk fungsi pemeriksaan dan pengawasan, fungsi ekstensifikasi, dan fungsi penagihan, dan
- d) saat ini Tim CRM juga sedang menyusun *risk engine* awal untuk fungsi Keberatan keberatan banding, dan fungsi penyuluhan dan pelayanan.

Tantangan program ini antara lain berupa:

- a) peraturan yang menghambat efektivitas CRM,
- b) komitmen dan *ownership* dari seluruh pegawai DJP masih kurang,
- c) resistensi dari *user*, dan
- d) *risk engine* menghasilkan peta risiko kepatuhan WP yang tidak

sesuai dengan keadaan sebenarnya.

8. Pengolahan SPT kertas yang diterima oleh KPP langsung dikirim ke UPDDP.

Capaian program ini antara lain:

- a) telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2014 Tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan yang Diolah dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen, dan
- b) pembahasan rencana menambahkan prakondisi SPT kirim langsung yaitu jika tingkat penyampaian SPT secara elektronik 90% (usul UPDDP). Optimalisasi fungsi UPDDP fokus pada pengolahan SPT kertas dahulu. Capaian sasaran strategis (SS) yang lain, dalam hal ini migrasi ke *e-filing* dan *e-withholding slip* misalnya, berdampak cukup signifikan dalam pembangunan *database* perpajakan, dalam hal ini pengolahan SPT kertas akan dianggap sebagai pelengkap, bukan *point* penting yang harus diutamakan sehingga

mengesampingkan program lain yang lebih *signifikan*.

9. *e-Withholding* Slip (Bukti Potong Elektronik)

Pelaksanaan *piloting* bukti potong elektronik pada 15 WP yang ditunjuk, telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2017. Tantangan program ini berupa masih diperlukannya penyempurnaan regulasi terkait tim pendamping pada saat *piloting*. Tim pendamping akan melakukan pendampingan kepada Wajib Pajak (WP) sesuai dengan perannya (*role*). Contohnya, berkaitan dengan regulasi akan dilakukan oleh tim pendamping dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, berkaitan dengan proses bisnis dengan Direktorat Transformasi Proses Bisnis, berkaitan dengan aplikasi dengan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Selain itu, tim pendamping juga akan melibatkan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (KLIP) dan juga *Account Representative* dari KPP.

10. Standardisasi Penyimpanan Arsip

Capaian program ini antara lain:

- a) Program ini telah diatur melalui KEP-290/PJ/2017 tentang Cetak Biru Majemen Kearsipan.
- b) Jangkauan dokumen yang diolah oleh *Data Processing Center* (DPC) telah diperluas dengan terbitnya Kepdirjen Nomor KEP-19/PJ/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Nomor Kep-289/Pj/2014 Tentang Penetapan

Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Direktur Jenderal Pajak.

- c) Kapabilitas perolehan data makin meningkat dengan penyamaan fungsi pengolahan PPDDP dan KPDDP serta tersedianya *hardware* dan *software* terkait implementasi *single platform* di UPDDP yang sudah selesai dilaksanakan.

Terdapat tantangan dalam implementasi pengolahan seluruh jenis SPT di UPDDP dan Pengiriman langsung SPT berbasis kertas dari WP ke DPC karena terdapat banyak prakondisi yang harus dipenuhi dan membutuhkan koordinasi yang tinggi antara unit yang terkait.

11. Menghilangkan tumpang tindih fungsi, baik internal DJP maupun dengan Kemenkeu

Capaian program ini antara lain:

- a) Telah disahkan Kepdirjen tentang Penataan Tugas dan Fungsi Unit Vertikal KEP-226/PJ/2017 tanggal 11 September 2017.
- b) Berdasarkan persetujuan MenPAN-RB tentang pembentukan instansi vertikal baru, maka penataan tugas dan fungsi dalam KEP-226/PJ/2017 akan dicantumkan dalam RPMK

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.

- c) Telah dilaksanakan finalisasi RPMK di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tanggal 2 November 2017.
- d) Telah diterbitkan PMK.210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.

12. Penyempurnaan Fungsi dan Struktur Kantor Pusat Ditjen Pajak

Capaian program ini antara lain:

- a) Penyusunan naskah akademis penyempurnaan organisasi KPDJP dan pembahasan dengan POKJA Organisasi dan SDM,
- b) Gambaran umum penataan Kantor Pusat DJP telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan
- c) Telah dilaksanakan pembahasan konsep struktur KPDJP berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

b. Penyediaan Layanan yang Mudah, Cepat, dan Akurat

1. Penjangkauan Wajib Pajak untuk Kemudahan Pelayanan

- a) Pembentukan KPP mikro. Hingga saat ini telah disusun kajian atas pembentukan KPP Mikro dan telah dilaksanakan *piloting* di 5 KP2KP.

- b) Pengadaan *Mobile Tax Unit* (MTU).

Telah dilakukan percontohan di 9 KPP. Selain itu telah dilakukan pengadaan 3 mobil mikro bus untuk percontohan selanjutnya. Tantangan dalam menjalankan Program *Mobile Office*, antara lain berupa:

- 1) Proses pengadaan mobil atau alat transportasi lainnya untuk MTU.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama jaringan yang kurang stabil.

- c) Standardisasi TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dan *corporate identity*.

Saat ini telah diterapkan PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penunjukan KPP Badung Utara dalam rangka *piloting* Standardisasi TPT.

2. Kemudahan dalam Pelaporan SPT.

Sudah tersedia berbagai kemudahan pelaporan SPT secara elektronik bagi Wajib Pajak, yaitu:

- a) Sudah tersedia *loader* e-SPT pada *website* DJP sehingga Wajib Pajak dapat mengunggah SPT melalui *website* DJP tanpa harus datang ke KPP.
- b) Tersedia layanan pengisian SPT secara *online* untuk SPT Tahunan Form 1770.
- c) Sedang dilakukan *piloting* pelaporan bukti potong secara

elektronik (*e-withholding slip*) mulai September 2017 pada 15 Wajib Pajak untuk bukti potong SPT Masa 23/26. Ditargetkan pada tahun 2020 *e-withholding slip* dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia.

3. Kemudahan dalam Pembayaran Pajak.

- a) Pembayaran pajak sudah dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *counter*, *Electronic Data Capture (EDC)*. Tantangan program ini antara lain berupa keterbatasan anggaran dalam hal sosialisasi layanan. Selain itu, tantangan lainnya adalah kesulitan dalam meminta bank untuk menambah *service point*. Alternatif solusinya adalah dengan meminta bank untuk membuka akses pembayaran pajak melalui mesin EDC.
- b) Pengembangan *billing system*, dimana pada saat ini *billing system* sudah tersedia dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak.

4. Kemudahan Dalam Akses Informasi Perpajakan.

- a) Peningkatan infrastruktur dan *multichannel access*: integrasi antara layanan KLIP DJP dengan layanan situs pajak melalui *live chat* dan email informasi
- b) Telah dilakukan Peningkatan layanan kring pajak, berupa *email* informasi dan *twitter* (media sosial), serta implementasi *live*

chat dalam situs www.pajak.go.id. Tantangan program ini berupa penggunaan aplikasi yang masih berbasis *blog personal*, bukan *website corporate/service corporate*, yang berakibat kurang stabilnya koneksi.

- c) Penambahan 1 unit eselon IV di KLIP DJP untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang dilakukan melalui penambahan satu unit operasional untuk yang bertugas membawahi agen media sosial dan *inbound*.
- d) Peningkatan infrastruktur dan *multichannel access*: layanan dalam dua bahasa: Indonesia dan Inggris (IVR), peningkatan kapasitas KLIP untuk menjangkau zona beda wilayah, dan penambahan agen KLIP. Tantangan program ini berupa masih dilaksanakan koordinasi dengan direktorat terkait, berkaitan dengan layanan untuk menjangkau zona beda wilayah
- e) Ekspansi fungsionalitas *website* Secara keseluruhan terdapat 2.158 konten segmentasi yang telah diunggah di Situs Pajak, pengayaan dan pemutakhiran konten segmentasi akan terus dilakukan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Segmentasi konten untuk segmen WP Badan, Bendahara, dan Konsultan di situs pajak telah dilaksanakan dan sudah tampak di halaman muka situs pajak

www.pajak.go.id. Selain itu, kapasitas server situs pajak telah ditingkatkan untuk mampu menangani 13 juta pengunjung.

- f) Pengaplikasian fitur e-faktur (*e-tax invoice*), *e-filing*, *live chat*, sudah berjalan dengan baik di situs www.pajak.go.id. *Mobile Application* sudah tersedia di *Playstore*.
- g) Penambahan fitur *Single Sign On* (SSO) dengan *Twitter*, telah dilakukan. Dengan penambahan ini, SSO dengan situs media sosial utama telah terpenuhi. Untuk pengembangan lebih lanjut akan dilakukan penambahan fitur SSO dengan portal layanan aplikasi *online* Direktorat Jenderal Pajak, *DJP Online*.

c. Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum bagi Penyelundup Pajak (*Tax Evasion*)

1. Kerjasama antara DJP dengan Penegak Hukum Lainnya.
Telah disusun Nota Kesepahaman (*MoU*) dengan Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Pelatihan Bersama Dengan Penegak Hukum Lainnya
Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan koordinasi bersama antara Kepolisian RI, Kejaksaan, dan DJP. Selain itu, telah

dilaksanakan kerjasama dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

3. Pengadaan Laboratorium Forensik
Telah dilaksanakan rapat berkaitan dengan pengumpulan bahan kajian atas kebutuhan Laboratorium Forensik. Tantangan yang dihadapi berupa sumber daya (SDM, anggaran, dan lain-lain) di DJP yang terbatas.
4. Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Telah dilaksanakan penentuan daerah/wilayah yang menjadi fokus korsup Kelapa Sawit dengan KPK tahun 2017.
5. Usulan Perubahan terkait Teknis Penegakan Hukum, Penugasan Lintas Wilayah, Serta Regulasi yang Mendukung Kegiatan Penegakan Hukum
Telah disusun dan dilakukan permintaan pendapat dari direktorat-direktorat terkait, berkaitan dengan konsep perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.
6. Penerapan Amnesti Pajak
Program Amnesti Pajak telah dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2016 dan triwulan I tahun 2017. Program tersebut diikuti oleh 973.426 Wajib Pajak (dan menghasilkan deklarasi harta sebesar Rp4.884 triliun, yang terbagi atas deklarasi

dalam negeri, deklarasi luar negeri, dan repatriasi.

7. Penegakan Hukum Secara Selektif untuk Memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak.

Tugas Satgas Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FPTBTS) telah selesai melaksanakan tugas dengan capaian sebagai berikut:

- a) 6.739 dari 8.565 WP (79%) mengaku menggunakan FPTBTS, berkomitmen untuk membayar dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
- b) komitmen pembayaran PPN sebesar Rp 4,1 triliun atau 77% dari nilai PPN yang diklarifikasi.
- c) efektif mencegah penyalahgunaan PKP dan faktur pajak yang memberikan kontribusi dalam pencapaian target penerimaan negara.

Selain itu, telah dilakukan kerjasama antara DJP dan OJK melalui program "Percepatan Perintah Tertulis Membuka Rahasia Perbankan Nasabah Penyimpan".

II. DUKUNGAN REGULASI

a. Harmonisasi Peraturan

Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan terkait telah dilaksanakan, salah satunya dalam bentuk koordinasi dengan Direktorat Keberatan dan Banding

b. Revisi UU terkait Ketentuan Fiskal

1. Melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam rangka penguatan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Revisi Undang-Undang KUP telah melalui proses/tahap:

- a) Draft dan Naskah Akademik telah disampaikan kepada DPR dan DPD melalui Surat Presiden Nomor R-28/Pres/05/2016 tanggal 4 Mei 2016.
- b) Penyampaian keterangan Pemerintah mengenai RUU KUP telah dilakukan pada sidang Komisi XI DPR pada tanggal 8 Juni 2016.
- c) Komisi XI DPR telah melakukan kunjungan kerja (public hearing) mengenai RUU KUP di Medan dan Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2016.
- d) Menteri Keuangan telah membentuk Tim Pembahas RUU KUP sebagai perwakilan Pemerintah dalam pembahasan dengan DPR melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.01/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
- e) Pembahasan selanjutnya menunggu terbentuknya Panitia Kerja RUU KUP dari Komisi XI DPR RI.

2. Melakukan revisi Undang-Undang Bea Materai
Konsep Rancangan Undang-Undang Bea Materai telah disampaikan oleh

- Pemerintah (sampai dengan saat ini belum ada pembahasan kembali).
3. Melakukan revisi Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Draif Rancangan Undang-Undang PBB (RUU PBB) dan Naskah Akademik RUU PBB telah selesai disusun. Selain itu, telah diterbitkan surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang PBB oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor PHN.KP.04.01-01 tanggal 30 Desember 2015. Draif RUU PBB juga telah dibahas dalam panitia antar kementerian dan akan dilakukan finalisasi.

C. CAPAIAN PROGRAM RENSTRA DJP TAHUN 2015-2019

DJP telah menyusun rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.

DJP dalam hal ini adalah Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) melakukan pemantauan terhadap Rencana Strategis DJP, Rencana Strategis Unit Eselon II KPDJP/UPT, dan Rencana Strategis Unit Eselon II Vertikal. Pada tahun 2017, Direktorat KITSDA telah melakukan kegiatan monitoring capaian program Renstra DJP melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Permintaan Laporan Capaian Program Strategis
 - a. Surat Direktur KITSDA Nomor S-87/PJ.11/2017 tgl 8 Februari 2017 tentang Permintaan Data Capaian Pelaksanaan Program Rencana Strategis DJP Tahun 2015-2019 Periode Sampai Dengan Semester II Tahun 2016.
 - b. Surat Direktur KITSDA Nomor S-169/PJ.11/2017 tgl 14 Maret 2017 tentang Permintaan Laporan *Progress* Pelaksanaan Renstra Eselon II Kantor Pusat, Eselon II Vertikal dan UPT (Renstra Eselon II KPDJP dan Eselon II Vertikal dan UPT).
 - c. Surat Direktur KITSDA Nomor S-630/PJ.11/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Permintaan Data Capaian Pelaksanaan Program Rencana Strategis DJP Tahun 2015-2019 Periode Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017.
 - d. Surat Direktur KITSDA Nomor S-586/PJ.11/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Permintaan Laporan Progres Pelaksanaan Program Rencana Strategis Unit Eselon II Kantor Pusat, Unit Eselon II Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Setingkat Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2. *One-on-One Meeting* Renstra DJP dengan Koordinator Inisiatif Strategis Kegiatan *One-on-One Meeting* dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Laporan kegiatan tersebut disampaikan melalui Surat Direktur KITSDA nomor S-994/PJ.11/2017 tgl 28 Desember 2017 tentang Penyampaian Hasil Kegiatan *One-on-One Meeting* Capaian Program dalam Renstra DJP 2015—2019.

3. Monitoring dan Evaluasi Renstra Unit Eselon II Vertikal

Kegiatan monitoring dan evaluasi Unit Eselon II Vertikal dilaksanakan di 5 (lima) Kantor Wilayah DJP yaitu Kanwil DJP Jawa Barat II, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJP Kalimantan Barat, dan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Renstra Unit Eselon II Vertikal.

4. Monitoring dan Evaluasi Renstra Unit Eselon II KPDJP/UPT

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 dengan mengumpulkan Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJP. Kegiatan ini dituangkan dalam Surat Direktur KITSDA nomor S-812/PJ.11/2017 tgl 13 November 2017 tentang Penyampaian laporan Hasil Rapat Evaluasi Renstra Unit Eselon II KPDJP dan UPT.

5. Capaian Program Renstra DJP

Berdasarkan hasil monitoring atas capaian program pada Renstra DJP, diketahui bahwa sampai dengan Triwulan IV 2017, dari 128 program strategis, terdapat 44 program yang telah selesai, 16 program belum dimulai, dan 68 program masih dalam proses implementasi. Detail capaian pelaksanaan program rencana

strategis DJP sampai dengan Triwulan IV 2017 adalah sebagaimana terlampir.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan program antara lain :

- a. Validitas data Wajib Pajak
- b. Anggaran
- c. Kejelasan tugas fungsi, uraian jabatan, dan SOP
- d. Pengadaan barang/jasa
- e. SDM, sarana, dan isu *grading*
- f. Wajib Pajak dan sarana dalam layanan berbasis elektronik
- g. Kajian dan pembahasan lebih lanjut
- h. Kerja sama dengan pihak eksternal
- i. Koordinasi antar unit
- j. Pergeseran *timeline*
- k. *Overlap* antar program

6. Inventarisasi dan pembahasan usulan *change request* Program Strategis

Tindak lanjut atas usulan perubahan, penghapusan, dan/atau penambahan program strategis yang disampaikan oleh masing-masing Koordinator Inisiatif Strategis dilakukan dengan inventarisasi dan pembahasan *one-on-one* dengan para pengusul *change request*. Sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, terdapat 39 usulan *change request*. *One-on-one meeting* dengan para UIC pengusul *change request* dilakukan pada bulan Desember 2017. Hasil kajian Tim Pengelola Renstra DJP atas usulan *change request* tersebut dituangkan dalam Surat Direktur KITSDA Nomor S-63/PJ.11/2018 tanggal 31 Januari

2018. Dari 39 usulan tersebut, sebanyak 23 program disetujui untuk dilakukan perubahan, baik penambahan (1 program strategis), penghapusan (4 program), maupun perubahan *scope*, *output*, dan jangka waktu (18 program).

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, DJP menggunakan sumber dana dari Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015. Pagu anggaran adalah sebesar Rp6.518.655.742.000 dengan realisasi penyerapan anggaran DJP adalah sebesar Rp6.234.469.190 atau 95,64 persen

No	Kode Jenis Kegiatan	Nama Jenis Kegiatan	Total Pagu	Total Realisasi	%
1	1655	PENINGKATAN PELAYANAN SERTA EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN KEHUMASAN	30.658.754.000	28.600.351.602	93,29%
2	1656	PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN DUKUNGAN TEKNIS DI BIDANG TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PERPAJAKAN	172.331.086.000	164.531.698.319	95,47%
3	1657	PELAKSANAAN REFORMASI PROSES BISNIS	10.294.743.000	9.153.105.456	88,91%
4	1658	PENINGKATAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN	4.976.525.000	4.626.744.407	92,97%
5	1659	PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN	10.488.638.000	9.148.431.971	87,22%
6	1660	PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING	11.366.020.000	11.134.407.932	97,96%
7	1661	PENINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SDM, DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI	24.753.209.000	21.443.580.554	86,63%
8	1662	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN, DAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENAGIHAN	15.676.603.000	14.302.774.796	91,24%
9	1663	PERUMUSAN KEBIJAKAN, STANDARDISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS, EVALUASI DAN PELAKSANAAN DI BIDANG ANALISIS DAN EVALUASI PENERIMAAN PERPAJAKAN	5.939.952.000	5.077.229.982	85,48%
10	1664	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, DAN BEA MATERAI	6.591.956.000	4.660.091.448	70,69%
11	1665	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PPH	14.877.016.000	12.463.751.656	83,78%
12	1666	PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI DI BIDANG TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN	117.685.906.000	115.065.574.025	97,77%

No	Kode Jenis Kegiatan	Nama Jenis Kegiatan	Total Pagu	Total Realisasi	%
		INFORMASI			
13	1667	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG PERPAJAKAN DI DAERAH	645.998.927.000	601.563.914.430	93,12%
14	1668	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI DAERAH	3.843.811.923.000	3.679.319.745.369	95,72%
15	1669	PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	81.989.433.000	77.617.605.780	94,67%
16	1670	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DJP	1.480.752.491.000	1.441.359.756.304	97,34%
17	5236	PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN INFORMASI UMUM PERPAJAKAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN	14.210.463.000	13.925.695.937	98,00%
18	5879	PENINGKATAN KEGIATAN PENYIDIKAN	15.946.696.000	12.802.693.676	80,28%
19	5880	PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL	10.305.401.000	7.672.228.546	74,45%
Jumlah			6.518.655.742.000	6.234.469.382.190	95,64%

E. KINERJA LAIN

I. Capaian Terkait Penerimaan Negara: Amnesti Pajak

Pengampunan Pajak atau yang lebih populer dengan Amnesti Pajak adalah kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan.

Terdapat tiga sasaran utama yang dituju dengan pemberian Amnesti Pajak, yaitu: akselerasi pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi yang akan mempengaruhi performa moneter dan investasi, reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, komprehensif dan terintegrasi; serta penambahan penerimaan negara yang antara lain akan

digunakan untuk membiayai pembangunan.


Pemberlakuan Amnesti Pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimulai sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Capaian Amnesti Pajak		
Partisipasi Wajib Pajak	Orang Pribadi	736.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
	Jumlah	973.426 Wajib Pajak
Uang Tebusan		Rp114,54 triliun
Surat Setoran Pajak		1.108.720 surat
Pengajuan Surat Pernyataan Harta		1.030.014 surat
Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	Rp3.700,80 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp1.036,76 triliun
	Repatriasi	Rp146,70 triliun
	Jumlah	Rp4.884,26 triliun
Keterangan:		
- Sumber <i>Dashboard</i> Amnesti Pajak per 29 Mei 2017 (diolah).		
- Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.		

Keberhasilan program Amnesti Pajak tentunya tidak hanya dilihat dari angka pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi juga mencakup

perluasan basis pajak untuk periode mendatang. Dengan data harta yang lengkap, tentunya potensi penerimaan

pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang.



Sumber *Dashboard Amnesti Pajak* per 29 Mei 2017 (diolah)

Selain perluasan basis data harta Wajib Pajak, Amnesti Pajak juga memberikan gambaran bahwa lebih dari 90 persen Wajib Pajak yang memanfaatkan amnesti pajak adalah Wajib Pajak lama yang sudah terdaftar sejak tahun 2015 dan sebelumnya.

Sementara itu, hanya sekitar 5 persen Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 ketika program Amnesti Pajak berlangsung. Selebihnya, kurang dari 1 persen merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2016 sebelum Amnesti Pajak.

Perkembangan Wajib Pajak Terdaftar Peserta Amnesti Pajak	
Terdaftar 2015 dan sebelumnya	912,1 ribu
Terdaftar 2016 sebelum Amnesti Pajak	8,4 ribu
Terdaftar 2016 selama Amnesti Pajak	52,7 ribu
Sumber <i>Dashboard Amnesti Pajak</i> per 29 Mei 2017 (diolah)	

II. *Leading Practice* dan Inovasi Perpajakan

a. Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Sebuah langkah maju sekaligus bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam inisiatif global ditandai dengan penerbitan landasan hukum terkait *Automatic Exchange of Information* (AEOI), yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2017 dan selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang

melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2017.

Penerbitan landasan hukum atas pelaksanaan terhadap akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang berlaku pada tanggal 31 Mei 2017. Selanjutnya, peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang berlaku pada tanggal 12 Juni 2017. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan atas pemanfaatan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan diatur dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2017.

Berdasarkan peraturan dimaksud DJP diberikan kewenangan untuk

b. Aplikasi Usulan Pembuka Rahasia Bank (Akasia)

Untuk mendukung upaya pengawasan wajib pajak pasca-Amnesti Pajak, DJP mulai mengimplementasikan Aplikasi Usulan Pembuka Rahasia Bank (Akasia) yang berfungsi

mengakses informasi keuangan yang dimiliki lembaga keuangan, seperti asuransi, perbankan, dan pasar modal. Sejak diberlakukannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017, DJP telah mampu melaksanakan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan kepada lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, mulai tahun 2018 lembaga keuangan akan secara otomatis dan rutin memberikan data keuangan kepada DJP setiap tahunnya untuk kepentingan perpajakan domestik dan kerja sama pertukaran informasi keuangan secara otomatis dengan lebih dari 100 negara/yurisdiksi di dunia. Secara resiprokal, Indonesia akan memperoleh informasi keuangan yang dimiliki subjek pajak Indonesia yang disimpan di negara/yurisdiksi tersebut. Informasi ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan aset keuangan di luar negeri.

untuk memproses pengajuan usulan permintaan pembukaan rahasia bank (buras) secara elektronik untuk kepentingan perpajakan. Akasia dirancang untuk simplifikasi dan otomasi dari beberapa proses pengajuan permintaan rahasia bank. Penggunaan aplikasi ini dapat mempersingkat waktu proses pengajuan permintaan rahasia bank, yang tadinya membutuhkan waktu 239 hari sekarang hanya perlu kurang dari 30 hari.

Penggunaan aplikasi ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.03/2017 tanggal 6 Januari 2017. Akasia merupakan salah satu strategi DJP pasca-

Amnesti Pajak untuk peningkatan efektivitas buka rahasia bank demi menyongsong *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang akan mulai diimplementasikan pada September 2018.

c. *Platform* Integrasi Data Administrasi: Kartin1,

DJP meluncurkan *platform* aplikasi Kartin1 yang mampu mengintegrasikan beberapa identitas dan akses terhadap layanan produk dalam satu kartu. *Platform* aplikasi ini merupakan pengembangan dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bisa memiliki kegunaan lebih, bukan hanya untuk data perpajakan saja. Nantinya, kartu-kartu yang memanfaatkan platform ini dapat mengintegrasikan layanan perpajakan dengan layanan-layanan dari institusi lain misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, paspor, SIM, hingga *e-money*. Layanan terintegrasi dalam platform Kartin1 dapat terwujud apabila masing-masing instansi bersedia untuk bergabung ke dalam *platform* Kartin1.

Kartin1 mulai dikembangkan sejak awal tahun 2016 dan telah meluncurkan secara resmi pada tanggal 31 Maret 2017. Pada tahap awal, DJP telah menerbitkan sekitar 450 kartu kepada pegawai Pemerintah Daerah Jawa Barat yang dapat berfungsi sebagai kartu NPWP, kartu identitas pegawai, dan kartu debit Bank Jabar. Implementasi Kartin1 pada Pemerintah Daerah Jawa Barat dilakukan sebagai uji coba untuk melihat ada atau tidaknya *bug* sebelum diluncurkan secara massal.

Prosedur keamanan Kartin1 tidak kalah dengan keamanan data perbankan. Setidaknya ada 4 (empat) prosedur berlapis untuk menjamin data pengguna tetap aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Prosedur tersebut meliputi:

- a. *personal identification number* (PIN), Kartin1 memiliki 6 (enam) digit PIN (seperti ATM/ kartu debit) yang harus diinput sebelum dapat digunakan;
- b. enkripsi, data dalam kartu selalu dienkripsi sehingga tidak dapat

dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan;

- a. *digital certificate*, Kartir1 hanya dapat dibuka oleh alat pembaca yang dilengkapi dengan sertifikat digital khusus agar terhubung dengan sistem DJP; dan
- b. *biometric* sidik jari, data dalam kartu hanya dapat dibuka dengan validasi sidik jari dari pemilik kartu. Jika sidik

jari tidak sesuai dengan data yang terekam dalam kartu, data kartu tidak dapat dibuka.

Dalam waktu dekat DJP akan menempatkan mesin EDC dan KIOSK Pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa tempat umum agar pemegang Kartir1 bisa mendapatkan akses layanan perpajakan di mana saja.

III. Penghargaan/Awards

- a. Rekor MURI atas Kegiatan *Pajak Bertutur*

DJP menerima piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor edukasi *Pajak Bertutur* secara serentak kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Nusantara pada tanggal 11 Agustus 2017.

Pajak Bertutur merupakan bagian dari program Inklusi Kesadaran Pajak, yaitu program yang dilakukan oleh DJP bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum,

pembelajaran dan perbukuan. Gerakan *Pajak Bertutur* dilaksanakan selama satu hari secara serentak di seluruh Indonesia, di mana para pegawai DJP turun langsung ke sekolah dan perguruan tinggi memberikan materi yang diharapkan bisa menanamkan sejak dini akan pentingnya peran pajak di sektor pembangunan.

- b. Prestasi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (Kring Pajak 1500200)

Berbagai prestasi yang diperoleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP dalam ajang kejuaraan *contact center* merupakan salah satu indikator keberhasilan DJP dalam upaya pengembangan layanan perpajakan.

Tahun 2017 merupakan tahun ketujuh KLIP DJP mengikuti ajang perlombaan *The Best Contact Center* yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association. Selama tujuh

tahun keikutsertaan tersebut, KLIP DJP mendulang segudang prestasi.

Pada ajang *The Best Contact Center* 2017, KLIP DJP meraih 22 medali

dan secara keseluruhan menempati posisi *Runner Up* (Juara Umum Ketiga).

Prestasi KLIP DJP dalam Ajang <i>The Best Contact Center 2017</i>			
No.	Kategori	Peringkat	Penerima Penghargaan
1.	<i>The Best Business Contribution (Corporate)</i>	Platinum	KLIP DJP
2.	<i>The Best Reporting Team</i>	Platinum	- Sulfiah Mutiara - Dona Ardiansyah
3.	<i>The Best Telemarketing Team</i>	Platinum	- Ramadhan Try A. - Adi Wiyono
4.	<i>The Best Smart Team</i>	Platinum	- Andreas Aditya Nugraha - Nur Seto Dimas P.
5.	<i>Best of the Best Back Office</i>	Platinum	Sanda Pradhipta
6.	<i>Best of the Best Supervisor</i>	Platinum	Ramitha Clara Sakty
7.	<i>The Best Team Leader Inbound</i>	Platinum	Fajar Widiarto
8.	<i>The Best Telemarketing</i>	Platinum	Christy Ivana
9.	<i>The Best Back Office</i>	Platinum	Adi Yanuar Putra
10.	<i>Best of the Best Customer Service</i>	Gold	Yose Marigo Tarigan
11.	<i>Best of the Best Quality Assurance</i>	Gold	Aulia Rahimi
12.	<i>Best of the Best Team Leader</i>	Gold	Aldy Prasetyo P.
13.	<i>Best of the Best Agent</i>	Gold	Gilang Kusumabangsa
14.	<i>The Best Manager</i>	Gold	Henny Setyawati
15.	<i>The Best Agent Regular</i>	Gold	Arinda Luqmana
16.	<i>Multimedia Talent – Photography</i>	Gold	Bustanul Maftuhin
17.	<i>Multimedia Talent – Writing</i>	Gold	Rahma Intan Anindita Muhammad Irfan
18.	<i>The Best Customer Service</i>	Silver	Rika Mudya Wulandari
19.	<i>The Best Quality Team</i>	Silver	- Sunarti - Rendra Maycel Purba
20.	<i>Multimedia Talent – Video</i>	Silver	Ius A. Ganny
21.	<i>The Best Reporting Team</i>	Bronze	- Ario Bimo Pranoto - Aldy Prasetyo P.
22.	<i>The Best Business Process Team</i>	Bronze	- Pandiarsah - Adhy Putranto

c. Penghargaan *Public Relation Indonesia Award 2017*

Majalah internal *Intax DJP* memperoleh penghargaan *Silver Winner Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017* kategori Majalah Digital Internal subkategori Lembaga yang diselenggarakan oleh Majalah PR Indonesia.

PRIA 2017 merupakan penghargaan bagi insan kehumasan yang mampu

mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan suatu korporasi, lembaga, atau organisasi.

Penghargaan ini menghadirkan lima kategori kompetisi yaitu kategori *Media Relations*, *Media Internal*, *Program Public Relations*, *Departemen Public Relations*, dan *Platinum Awards* atau Juara Utama,

termasuk di dalamnya kategori *PR Agency of The Year*.

d. *World CIO 100 Award* (Tingkat Dunia)

Pada tanggal 14–16 Agustus 2017, DJP bersama dengan perusahaan dan organisasi terkemuka dunia mendapatkan anugerah *CIO 100* di Colorado, Amerika Serikat. *CIO 100 Award* adalah penghargaan yang diberikan kepada organisasi sebagai pengakuan atas pemanfaatan teknologi secara inovatif. Penghargaan ini diberikan kepada DJP karena pemanfaatan teknologi big data dan analitik yang mulai diterapkan sejak tahun 2014. Teknologi *Big Data* dimanfaatkan oleh DJP dalam proyek *Data Warehouse Terintegrasi* (DAWET) untuk mengolah dan mengintegrasikan data internal maupun eksternal yang memiliki volume besar, kecepatan pergerakan data yang cepat dan variasi data yang tinggi. Dengan implementasi teknologi ini petugas pajak diharapkan dapat melaksanakan tugas pengumpulan penerimaan negara secara lebih efektif dan efisien melalui peningkatan kepatuhan sukarela dan pengawasan yang lebih optimal.

e. *Teradata EPIC Award* (Tingkat Dunia)

Pada 24 Oktober 2017, DJP mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang *Operational Excellence* dalam ajang *Teradata EPIC Award 2017*, yang digelar di Teradata Global, Anaheim, California, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan kepada DJP, yang menjadi satu-satunya penerima penghargaan yang berasal dari Indonesia, sebagai pelanggan Teradata Global yang telah berhasil melakukan inovasi pada bidang *Analytics*. DJP menggunakan Teradata untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih terintegrasi. Melalui proyek DAWET DJP secara efektif mengelola data dalam lingkup *enterprise* secara terintegrasi.

A person wearing a white lab coat is using a tablet computer. The background is a blurred clinical or office setting with a container of wooden sticks. The text 'BAB 4' is overlaid on the left side of the image.

BAB 4

P E N U T U P

- Penutup
- Lampiran

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja DJP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2017 merupakan hasil evaluasi kinerja DJP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama DJP. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan DJP secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN

sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi

sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja DJP tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 22 IKU Kemenkeu-One DJP, sebanyak 21 IKU (87,5 persen) berstatus hijau dan 3 IKU (12,5 persen) berstatus kuning, serta tidak terdapat IKU berstatus merah.

Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang berfluktuatif serta dengan membaiknya harga minyak mentah dan beberapa komoditas utama, DJP diminta untuk mengumpulkan target penerimaan negara sebesar Rp1.283,57 triliun

berdasarkan APBN- 2017, dengan komposisi PPh Migas Rp41,77 triliun, PPh non migas Rp742,2 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp475,48 triliun, PBB sebesar Rp15,41 triliun, dan Pajak Lainnya Rp8,7 triliun. Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas tahun 2017 sebesar Rp1.151,13 triliun atau sebesar 89,68 persen.

Menghadapi tantangan tahun 2018, DJP akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Kebijakan teknis pengamanan penerimaan pun telah disusun dan didiseminasikan kepada seluruh entitas DJP agar semua unit memiliki visi misi yang sama dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. Kebijakan teknis tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang APBN 2018 yang diwujudkan dalam berbagai program diantaranya:

Kebijakan Teknis Perpajakan 2018

No	Kebijakan yang akan ditempuh
1	<p>Kebijakan mendukung penguatan basis data perpajakan tahun 2018, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) melanjutkan pembahasan RUU Perpajakan meliputi RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN dan RUU Bea Materai; b.) meningkatkan kapasitas IT, melakukan <i>updating</i> data wajib pajak, dan melakukan monitoring aktif pengawasan; c.) melakukan kerja sama dan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/lembaga sebagai pelaksanaan amanat pasal 35A UU KUP dan implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan;

	<p>d.) melakukan digitalisasi data dan pertukaran informasi untuk mendukung data perpajakan melalui program <i>e-filing</i>, <i>e-form</i>, dan <i>e-faktur</i>; dan</p> <p>e.) mengoptimalkan data hasil implementasi <i>Automatic Exchange of Information (AEoI)</i> untuk melaksanakan program tertib administrasi perpajakan dan penegakan hukum perpajakan.</p>
2	<p>Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, meliputi:</p> <p>a.) Memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan fasilitas perpajakan secara <i>online (e-service)</i>, antara lain <i>e-registration</i>, <i>e-billing</i>, <i>e-filing</i>, dan <i>e-withholding</i>; • Memperluas jangkauan pelayanan wajib pajak melalui kerja sama antar instansi pusat dan daerah yang terkait dengan program konfirmasi status wajib pajak (KSWP); dan • Memberikan informasi jatuh tempo penagihan pajak dengan <i>outbond call</i>. <p>b.) Memberikan pemahaman perpajakan kepada masyarakat luas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kurikulum pendidikan perguruan tinggi dengan inklusi materi kesadaran pajak; dan • Melakukan kajian di bidang perpajakan melalui <i>tax center</i> di perguruan tinggi.
3	<p>Kebijakan untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri, meliputi:</p> <p>a.) melanjutkan pemberian insentif perpajakan secara lebih selektif sesuai dengan kriteria dan target tertentu, dengan mempertimbangkan besaran dampaknya terhadap perekonomian, untuk meningkatkan efisiensi industri nasional;</p> <p>b.) mereviu kebijakan <i>exemption</i> pada beberapa barang kena PPN; dan</p> <p>c.) mendorong proses hilirisasi industri dengan memanfaatkan kebijakan Bea Masuk.</p>
4	<p>Kebijakan untuk mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information (AEoI)</i>, melalui:</p> <p>a.) menyusun kebijakan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi perpajakan dan menghapus praktik penghindaran pajak antar negara;</p> <p>b.) melaksanakan praktik perpajakan yang lazim diterapkan secara internasional terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;</p> <p>c.) memperkuat sistem informasi perpajakan sesuai dengan hasil pelaksanaan AEoI; dan</p> <p>d.) meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memperkuat penyusunan kebijakan</p>

	dan administrasi perpajakan internasional.
5	<p>Kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat guna mengurangi kesenjangan ekonomi, melalui:</p> <p>a.) pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah; dan</p> <p>b.) pPenyesuaian baik terhadap <i>threshold</i> pada PPN maupun lapisan tarif PPh bagi UMKM.</p>

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja DJP, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Direktorat Jenderal
Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat DJP Lt.6
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp. (021) 5250208
Fax. (021) 5203184